

Diklat

## ALHADIS



Oleh :

SRI ULFA RAHAYU, M.TH

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

2021

## Prakata

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى  
الظَّالِمِينَ ؛ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ رَحْمَةً  
لِلْعَالَمِينَ ، وَعَلَى آلِهِ أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الْعُرَّةِ  
الْمَيَامِينِ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur kepada Allah Swt. yang telah menurunkan Alquran sebagai petunjuk dan rahmat bagi semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. dan para sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Berkat rahmat dan hidayah Allah penulis berhasil menyelesaikan penulisan Diktat yang berjudul “ALHADIS”.

Diktat **Alhadis** ini di peruntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa yang berkecimpung di dalam dunia hadis, dan umumnya bagi mahasiswa yang mempelajari mata kuliah hadis. Karena mata kuliah hadis adalah mata kuliah yang wajib bagi setiap jurusan yang ada di perguruan tinggi Islam dan juga bisa bagi khalayak umum yang ingin mempelajari hadis secara otodidak, mengingat hadis adalah salah satu sumber dasar dalam agama Islam.

Terima kasih secara khusus saya tujukan kepada ayahanda dan ibunda penulis, yang telah mengasuh dengan penuh kasih sayang, dan tanpa lelah berdoa bagi keberhasilannya anaknya. Penulis hanya dapat memohon kepada Allah Swt. semoga berkenan menerima segala kebaikan dan ketulusan mereka serta memberikan sebaik-baik balasan atas amal ibadahnya.

Akhirnya, penulis mengharapkan masukan, kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan diktat ini. Semoga kiranya karya kecil ini ada manfaatnya.

Medan, 2 Juni 2021

Penulis

**Sri Ulfa Rahayu, M.TH**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I</b>	
A. Pengertian Hadis .....	1
B. Sejarah Perkembangan Hadis .....	7
C. Kodifikasi Hadis .....	12
<b>BAB II</b>	
A. Hadis Ditinjau Dari Kuantitas .....	17
B. Hadis Ditinjau Dari Kualitas .....	28
<b>BAB III</b>	
A. Hadis Maudhu' .....	38
B. Asbabul Wurud.....	43
C. Fungsi Hadis Terhadap Alquran.....	46
<b>BAB IV Matan Hadis</b>	
1. Larangan Korupsi dan Kolusi .....	48
2. Etos Kerja Dan Profesionalisme .....	54
3. Menyebarkan Salam.....	59
4. Hadis-hadis Tentang Lapang Rezeki dan Panjang Umur Dengan Shilturrahim.....	62
5. Dosa-Dosa Besar.....	78
6. Larangan Meminta-Minta.....	82
7. Hadis Iman, Islam dan Ihsan.....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	91

## BAB I

### Pengertian Hadis, Sejarah Perkembangan Hadis, Sejarah Kodifikasi Hadis

#### 1. Pengertian Hadis

Hadis adalah sumber utama ajaran Islam yang kedua setelah Alquran. Umat Islam harus melihat dalil yang berasal dari Alquran dan Hadis dalam melakukan tindakan seperti sholat, zakat, puasa dan lain-lain, agar terhindar dari kesalahan dan sesuai dengan ajaran agama. Ada istilah-istilah yang biasa disebutkan dalam literatur-literatur kajian hadis ialah hadis, sunnah, khobar dan atsar. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini:

##### a. Hadis

Secara etimologi hadis mempunyai tiga arti; *Pertama*, baru (*jadid*) lawan dari lama (*qadim*). Bentuk jamaknya adalah *al-ahadis*. *Kedua*, kata hadis berarti yang dekat (*qarib*) lawan kata dari jauh (*ba'id*) dan yang belum lama terjadi, seperti perkataan حديث العهد با لاسلام (orang yang baru masuk Islam). *Ketiga*, kata hadis berarti berita (khobar), yaitu ما يتحدث به و ينقل (sesuatu yang dibicarakan atau dipindahkan dari seseorang), dari makna inilah terambil perkataan hadis Rasulullah saw. Hadis yang bermakna berita ini dihubungkan dengan kata *tahdis* yang berarti periwiyatan atau *ikhbar* yang berarti mengabarkan. Lafaz hadis dalam kehidupan sehari-hari diartikan untuk menyebut setiap hal yang bersumber dari Nabi atau segala hal yang disandarkan pada diri Nabi yang tidak jarang juga disebut dengan istilah sunnah.

Kata hadis (dalam teks arab حديث) menurut bahasa memiliki makna baru adapun bentuk jamaknya ialah *al-ahadis* (dalam teks arab أحاديث).<sup>1</sup> Sedangkan menurut Abdul Majid kata hadis menurut tinjauan bahasa memiliki beberapa makna diantaranya baru (*al-jadidah*), lemah lembut (*ath-thariy*) dan bermakna berita, pembicaraan atau perkataan

---

<sup>1</sup>Abu Hafash Mahmud bin Ahmad At- Thahhan An Naimiy, *Taisir Mustalah al-Hadis* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 16.

(*al-khabr wa al-kalam*).<sup>2</sup> Hal ini bisa dipahami ketika pada realitanya setiap yang disebut dengan hadis tidak akan pernah bisa lepas dari adanya unsur penyampaian sesuatu (berita) dari satu orang kepada orang lainnya.

Sedangkan kata hadis menurut istilah ulama berbeda pendapat di antaranya:

Dalam kitabnya *Imdad al-Mughits bi at-Tashil al-Ulum al-Hadis* halaman 16 Lukman Hakim al-Azhariy menyebutkan:

ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولاً أو فعلاً أو صفات أو وسمي بذلك مقابلة للقرآن فإنه قديم

*Artinya: Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, sifat maupun ketetapan. Adapun penamaan tersebut sebagai perbandingan dengan Alquran sebab Alquran qodim.*

Syekh Mahfuz at-Tarmasy dalam kitabnya *Manhaj Zawi al-Nazar* menyebutkan:

إن الحديث لا يختص بالمرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي والمقطوع

وهو ما أضيف إلى التابعي

*Artinya: Hadis tidak dikhususkan pada marfu' yang disandarkan pada Nabi melainkan juga mauquf yang disandarkan pada sahabat dan maqthu' yang disandarkan pada tabi'in.*

Dari berbagai definisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya ada titik persamaan dan perbedaan dari beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ulama tersebut. Kesepakatan ulama jatuh pada pemahaman bahwasannya hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada seseorang yang mana hal tersebut menjadi objek kajian dalam ilmu hadis. Adapun titik perbedaannya terletak pada kepada siapakah sesuatu tersebut disandarkan. Sebagian ulama berpendapat hadis dikhususkan hanya bagi sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sedangkan ulama lain berpendapat lebih umum dari itu, yakni hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, sahabat maupun tabi'in.

---

<sup>2</sup>Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta:Amzah,2012), h. 1-2

Oleh sebab itu dalam ilmu hadis fokus pembahasan terletak pada pemastian apakah yang disandarkan itu benar atau tidak, berkualitas atau tidak, dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Dari penjabaran di atas hadis mengandung empat unsur yakni<sup>3</sup>:

*Pertama*, perkataan, yang dimaksud perkataan Nabi Muhammad saw. ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang dan dalam berbagai kesempatan, seperti bidang hukum (syari'at), akhlak, aqidah, pendidikan dan sebagainya. Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung hukum syari'at: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (sesungguhnya amal-amal itu dengan niat, dan hanya bagi setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan).

*Kedua*, perbuatan, perbuatan Nabi Muhammad saw. merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas tata cara pelaksanaannya. Misalnya cara sholat dan cara menghadap kiblat dalam sholat sunnat di atas kendaraan yang sedang berjalan, telah dipraktikkan oleh Nabi dengan perbuatan beliau di hadapan para sahabatnya.

*Ketiga, Taqrir*, arti *taqrir* Nabi Muhammad saw. adalah keadaan beliau mendiamkan, tidak memberikan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau dikatakan oleh sahabat di hadapan beliau. Contoh *taqrir* beliau tentang perbuatan sahabat yang dilakukan dihadapannya ialah tindakan Khalid bin Walid dalam suatu jamuan makan dia menyajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Tindakan Khalid dan para sahabat yang menikmati daging biawak tersebut disaksikan oleh Nabi, dan beliau tidak menyanggahnya. Keengganan beliau makan daging biawak tersebut disebabkan jijik.

*Keempat*, sifat-sifat, keadaan, dan *himmah* (hasrat). Sifat-sifat beliau dilukiskan oleh para sahabat dan ahli tarikh, seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniyah beliau yang dilukiskan sahabat Anas “Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang yang tinggi dan bukan pula orang

---

<sup>3</sup>Muhammad bin Mathor az-Zahroniy, *Tadwin as-Sunnah*, (Riyad: Dar al-Hijrah, 1996), h. 13.

yang pendek”. Silsilah-silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh para sahabat dan ahli tarikh. Contohnya mengenai tahun kelahiran beliau seperti yang dikatakkan oleh Qais bin Mahramah “aku dan Rasulullah saw. dilahirkan pada tahun gajah”. *Himmah* (hasrat) beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 ‘Asyura, hal itu tidak terlaksana karena beliau telah wafat.

## **b. Sunnah**

Sunnah menurut bahasa mengandung beberapa makna diantaranya bermakna perbuatan dan jalan yang baik atau yang buruk, makna ini disandarkan pada perkataan Nabi yang berbunyi:

من سنَّ في الإسلام سنة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن

سنَّ في الإسلام سنة سيئةً كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً.<sup>4</sup>

*Artinya: Barang siapa melakukan sunnah yang baik dalam Islam maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa melakukan sunnah yang buruk dalam Islam maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.*

Sedangkan menurut istilah, sunnah dikehendaki atas beberapa definisi yaitu Menurut Ibn Mandzur “Di dalam hadis kata sunnah telah disebutkan berulang-ulang dan lafadz yang terkait dengannya, asal maknanya ialah jalan dan sejarah. Sedangkan apabila dikaitkan dengan hukum syari’at maka yang dimaksud adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi dan dilarang olehnya dan disunnahkan kepadanya baik berupa perkataan maupun perbuatan yang belum ditetapkan di dalam Alquran. Oleh karena itu dikatakan dalam dalil-dalil syar’i kata “*al-kitab dan as-sunnah*” maka yang dikehendaki adalah Alquran dan hadis.

Menurut Imam as-Syatibi “Kata *as-sunnah* juga ditetapkan sebagai pembanding kata bid’ah, maka dikatakan seseorang melakukan sunnah apabila dia melakukan sesuatu

---

<sup>4</sup> At-Thahhan, *Taisir*, h. 17.

yang diketahui dari Nabi, dan dikatakan bid'ah apabila melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hal tersebut. Kemudian Imam Syathibi juga berpendapat “Kata as-Sunnah juga ditetapkan pada sesuatu yang dilakukan oleh para sahabat, baik hal tersebut ditemukan di dalam Alquran maupun tidak, karena Rasulullah saw. bersabda:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

*Artinya: Atas kalian (berpeganglah kalian) dengan sunnah-ku dan sunnah khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin.*

Namun seiring perkembangan ilmu-ilmu Islam, lafadz sunnah memiliki berbagai macam pemahaman dan makna sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang diambil diantaranya:

Menurut *Muhaddisin* sunnah bermakna “Segala sesuatu yang datang dari Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) ataupun sifat”, maksudnya bahwa segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad itu dianggap sunnah baik itu terjadi sebelum beliau diangkat menjadi Nabi maupun setelah beliau diangkat menjadi Nabi.

Menurut *Ushuliyyin* sunnah bermakna “Segala sesuatu yang berasal dari Nabi saw. baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketentuan) yang bisa di jadikan dalil bagi hukum syariat”. Sunnah menurut ulama ushul fikih hanya perbuatan yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Jika suatu perbuatan Nabi tidak dijadikan dasar hukum seperti makan, minum, tidur, berjalan, meludah, menelan ludah, buang air, dan lain-lain maka pekerjaan biasa sehari-hari tersebut tidak dinamakan sunnah. Menurut Fuqaha' sunnah bermakna:

كل ما عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرائض ولا الواجب

*Artinya: Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi saw. dan tidak termasuk dalam bab fardu dan wajib.*

Menurut ulama fikih sunnah dilihat dari segi hukum sesuatu yang datang dari Nabi tetapi hukumnya tidak wajib, diberi pahala bagi yang mengerjakannya dan tidak di

siksa bagi yang meninggalkannya . contoh seperti shalat sunnah, puasa sunnah dan lain-lain. Terkait dengan definisi diatas tentunya sangat bisa dimaklumi jika timbul perbedaan, sebab para ulama menjabarkan definisi sesuai dengan sudut pandang keilmuan yang dipilih. Menurut para ulama ushul fiqih tentu penjabaran makna sunnah tentunya dari sudut pandang bobot dari sunnah itu sendiri sebagai dalil. Sebab orientasi dari keilmuan ushul fiqih ialah penentuan kemungkinan sesuatu dapat dijadikan dalil dalam proses pengambilan hukum. Adapun menurut ulama fiqih tentunya dengan pemaknaan yang lain, sebab dalam fiqih yang menjadi acuan ialah bobot suatu perintah ataupun larangan. Sedangkan dalam sudut pandang ulama ahli hadis tentunya berbeda pula, meskipun pada dasarnya substansi yang dikandung tetaplah sama.

Menurut kalangan orientalis sunnah sebagai sumber hukum pada mulanya adalah masalah yang ideal atau norma yang dikenal dalam masyarakat, kemudian pada masa-masa belakangan pengertian itu terbatas hanya untuk perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad saw. saja.<sup>5</sup>

### **c. Khobar**

Kata khobar menurut bahasa bermakna *an-naba'* (berita), bentuk jamaknya ialah *akhbar* (dalam bahasa Arab أخبار). Sedangkan menurut istilah khobar memiliki bermacam-macam definisi:

Khobar memiliki makna sesuai dengan pengertian hadis (bahwasannya makna keduanya satu istilah). Khobar berbeda pengertian dari hadis, yaitu hadis sesuatu yang datang dari Nabi saw. sedangkan khobar sesuatu yang datang dari selain Nabi saw. Diantara hadis dan khobar ada yang bermakna secara umum dan khusus. Sebab setiap hadis itu khobar dan tidak sebaliknya (belum tentu setiap khobar itu hadis). Hadis tidak dimutlakan atas selain sesuatu marfu', kecuali dengan syarat yang mengikatnya.<sup>6</sup>

Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwasannya letak perbedaan pendapat antar ulama terdapat pada keumuman dan kekhususan makna khobar. Sebagian berpendapat tentang keumuman khobar sedangkan sebagian yang lain berpendapat

---

<sup>5</sup>M.M. Azami, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), h. 20.

<sup>6</sup>Jalaluddin As-Suyuti, *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, ( Beirut: Dar Ihya' as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979), h. 29.

tentang kekhususannya. Perbedaan definisi ini tentunya sangat berpengaruh pada penggunaan kata dalam literasi-literasi keilmuan hadis. Banyak sebagian dari ulama' yang menyebut khobar untuk mengungkapkan hadis dan sebagian yang lain tidak menggunakannya.

#### **d. Atsar**

Menurut bahasa atsar (dalam bahasa Arab أثر) bermakna sisa sesuatu.<sup>7</sup> Adapun menurut istilah atsar memiliki beberapa makna. Sinonim dari hadis yakni makna istilah dari keduanya sama.<sup>8</sup> Abu Al-Qosim Al-Furoni, berkata “Para ahli fikih berpendapat bahwa khobar adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi, sedangkan atsar merupakan sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat.<sup>9</sup> Sesuatu yang dinisbatkan kepada *Shohib as-Syar'i* dinamakan khobar. Adapun yang dinisbatkan kepada sahabat dinamakan atsar, sedangkan yang dinisbatkan kepada ulama dinamakan *Qoul* dan *Madzhab*.<sup>10</sup>

Selain definisi-definisi di atas juga ada yang menyebutkan bahwasannya sebuah atsar juga bisa disamakan dengan hadis jika memang dapat dipastikan bahwa itu memang berasal dari Nabi. Seperti sebuah riwayat disebutkan “atsar ini berasal dari Nabi”.

## **2. Sejarah Perkembangan Hadis**

Periode pertama sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis terjadi pada masa Rasulullah. Para sahabat hidup bersama Rasulullah, mereka dapat berinteraksi secara langsung, melihat, mendengar ataupun menyaksikan segala gerak-gerik yang dilakukan, diucapkan, bahkan *taqirinya* Rasul.

Keberadaan sahabat memiliki peranan penting dalam proses yang berkesinambungan, mereka seperti jembatan menuju perubahan dan peradaban. Mereka adalah generasi pertama yang mengukir sejarah yang telah berjalan ribuan tahun dan mereka adalah lulusan terbaik dari madrasah yang diasuh Nabi dalam menerima, menyampaikan, memelihara, sampai menyebarkan Alquran dan hadis. Para sahabat

---

<sup>7</sup> At-Thahhan, *Taisir*, h. 16.

<sup>8</sup> At-Thahhan, *Taisir*, h. 16.

<sup>9</sup> Ibnu Sholah, *Muqoddimah*. 46.

<sup>10</sup> Syamsuddin Abu Al-Khoir as-Sakhawi, *Fath al-Mughis*, (Mesir: Maktabah Sanah, tth), h. 137.

menggunakan kehati-hatian di tingkat level tertinggi. Para sahabat memiliki dasar pijakan dalam mengambil keputusan terutama dalam masalah menuliskan hadis, walaupun secara pribadi mereka memiliki catatan sendiri terhadap hadis-hadis yang mereka terima dari Rasul.

Syaikh Mahmud at-Tahhan menjelaskan, dalam mengajar hadis, Nabi menggunakan tiga metode, yaitu lisan, tulisan dan peragaan praktis.<sup>11</sup>

### **1. Metode Ucapan (*Lisan*)**

Sebagai seorang guru seluruh umat manusia tentu Nabi berupaya keras agar ajaran yang beliau sampaikan dapat dipahami, dihayati dan diamalkan, dengan demikian ajaran yang telah disampaikan itu tetap otentik dan tidak mudah terlupakan, oleh karena itu Nabi biasa mengulangi hal-hal penting sampai tiga kali, setelah beliau yakin pelajaran yang disampaikan mampu dipahami dan dihafal oleh para sahabat, maka beliau berkenan untuk memerintahkan para sahabat untuk menirukan ucapannya, sekaligus mendengarkan dan mengoreksinya.

Dr. Safar 'Azimillah menjelaskan bahwa pada waktu itu para sahabat tidak mendengar dengan keseluruhan hadis yang disampaikan Nabi dalam satu pertemuan dikarenakan masing-masing dari mereka mempunyai kesibukan dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.<sup>12</sup>

Para sahabat yang datang dari daerah-daerah terpencil menjadi tanggung jawab penduduk Madinah, tidak hanya soal akomodasi dan konsumsi tapi juga pendidikan mereka dalam ilmu Alquran dan as-sunnah, Nabi biasa melemparkan pertanyaan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka, hal ini dilakukan oleh Nabi dalam rangka memudahkan para sahabat belajar dan memperoleh hadis.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa pengajaran Alquran dan al-hadis dilakukan terjadi dalam dua kategori, *Pertama*, Nabi mengajar sahabat yang dekat dan sering

---

<sup>11</sup>Mahmud at-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991), h. 27.

<sup>12</sup>Safar Azmillah, *Maqabis an-Naqd Mutun as-Sunnah*, (Riyad: Saudi Arabia, 1984), h.11.

bertemu dengan beliau, *Kedua* para sahabat dan penduduk Madinah yang sering bertemu Nabi tersebut mengajarkan ilmu yang telah mereka peroleh kepada sahabat yang tidak sering bertemu Nabi. Kemudian dalam kesempatan lain Nabi berusaha mengevaluasi dan menilai kemampuan ilmu mereka yang diperoleh dari sahabat yang sering bertemu beliau, kegiatan ilmiah ini berjalan terus menerus sampai beliau wafat pada 11 H / 632 M.

## 2. Metode Tulisan

Gerak diplomasi Rasulullah untuk mengirim delegasi khusus untuk menyampaikan surat kepada raja dan penguasa dikawasan Timur Tengah pada waktu itu, dan surat beliau kepada para kepala suku dan gubernur Muslim dapat di kategorikan sebagai metode penyebaran hadis melalui media tulis. Beberapa surat tersebut sangat panjang dan mengandung berbagai masalah hukum, seperti *zakat*, *jizyah*, dan cara-cara ibadah lainnya.

Untuk melakukan kegiatan diplomasi dan manajemen pemerintahan tersebut, Nabi mengangkat 42 juru tulis yang siap bekerja pada saat diperlukan. Masuk dalam kategori ini yaitu kegiatan *imla'* Nabi, para sahabat seperti 'Ali bin Abi Talib dan 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash. Rasulullah juga pernah memerintah agar transkrip khutbahnya dikirim kepada seorang warga Yaman bernama Abu Syah.<sup>13</sup>

Data-data tersebut dapat ditegaskan bahwa penyebaran hadis melalui media tulisan dilakukan oleh Rasul secara terencana dan terarah. Oleh karena itu dalam memahami larangan Rasul untuk menulis hadis seperti laporan Abu Said al-Khudri, yang menyatakan Rasul bersabda: "*janganlah anda menulis (sesuatu) dari saya. Barang siapa yang telah terlanjur menulis, maka hapuslah. Ceritakanlah (segala sesuatu) dari saya; demikian tidak apa-apa*", sebagai larangan penulisan hadis yang tidak profesional sebab saat itu dikhawatirkan akan bercampur dengan Alquran.

Ada beberapa keuntungan dari metode ini yaitu:

---

<sup>13</sup>at-Tahhan, *Usul*, h. 26.

- a. Lebih terjaga dan terpeliharanya hadis-hadis Rasulullah baik dengan hafalan maupun tulisan. Hadis menjadi terpelihara dari kemusnahan dan pemalsuan. Pada saat itu mulai banyak penghafal hadis yang wafat, umat Islam terpecah belah dalam *sekte* dan golongan, banyak para pemalsu hadis sehingga untuk menjaga kemurnian dan keutuhan hadis maka perlulah dibukukan.
- b. Hadis-hadis yang tersebar dalam hafalan para *rawi* dan dalam lembaran-lembaran menjadi terkumpul dan tersusun dalam buku-buku, sehingga semakin memudahkan dalam menjaga dan mempelajarinya, baik mempelajari *matan*, *sanad*, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hadis.
- c. Mendorong dan memotifasi lahirnya karya-karya dalam bidang hadis. Dari sini banyak ulama yang menulis buku-buku dalam bidang hadis, baik berbentuk buku-buku *matan*, *syarah*, *tahqiq*, *takhrij*, *tarikh* dan lain-lain yang membawa manfaat cukup besar bagi umat.

### **3. Metode Peragaan praktis**

Sepanjang hidup Rasulullah terhitung sejak beliau menerima wahyu segala perilaku, ucapan, persetujuan dan peragaan praktisnya adalah hadis, seperti Rasulullah memperagakan cara berwudu, salat, haji, dan lain-lain.

Dalam setiap segi kehidupan, Rasul memberi pelajaran praktis disertai perintah yang jelas untuk mengikutinya. Misalnya beliau bersabda “*Salatlah anda seperti saya mempraktekkan salat*” dan juga beliau bersabda: “*Ambillah cara-cara haji anda (manasik) dari cara aku melaksanakan haji.*”

Dalam menjawab pertanyaan, disamping Rasulullah menjawab langsung secara lisan (*sunnah qawliyah*), beliau selau minta kepada si penanya untuk tinggal bersama beliau dan belajar melalui pengamatan terhadap perilaku dan praktik ibadah beliau sehari.

Banyak hadis yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis yang kita lihat sekarang ini adalah berkat kegigihan dan kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara hadis pada masa dahulu. Cara para sahabat menerima hadis pada masa Rasulullah berbeda dengan cara yang dilakukan oleh generasi setelah itu. Cara para sahabat menerima hadis di masa Nabi yaitu dilakukan oleh sahabat yang dekat dengan

beliau, dengan kesungguhan dan minat yang besar untuk memperoleh hadis daripada Nabi, oleh karena itu mereka berusaha keras mengikuti Nabi agar perkataan, perbuatan atau *taqrir* beliau dapat mereka terima atau mereka lihat secara langsung.<sup>14</sup>

Jika diantara para sahabat ada yang berhalangan maka dicari sahabat yang lain untuk dapat mendengar dan melihat yang di sampaikan Nabi dalam setiap perkataan, perbuatan, baik yang bersangkutan dengan *aqidah, ibadah, muamalah, akhlak* dan masalah-masalah lainnya, beliau selalu berusaha agar semuanya dapat dilihat, didengar, dihafal dan diingat oleh para sahabat, dan kemudian untuk disampaikan kepada sahabat yang lain yang pada waktu itu tidak sempat hadir, seperti, tindakan yang dilakukan oleh ‘Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat lainnya serta tetangganya, diantara mereka saling bergiliran dalam menerima dan menginformasikan hadis yang diterima langsung dari Rasulullah sesuai dengan kedudukan dan posisi diantara mereka siapa yang lebih dulu telah menerima hadis dari Nabi Muhammad.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib ada 7 cara Rasul menyampaikan hadis, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. *At-Tadarruj*
- b. *Markaz at-Ta‘lim*
- c. *Husn at-Tarbiyah wa at-Ta‘im*
- d. *Tanwi’ wa at-Tagyir*
- e. *Tatbiq al-‘Amali*
- f. *Mura‘ah Al-Mustawiyat Al-Muktalifah*
- g. *Taisir wa ‘Adam at-Tasydid*
- h. *Ta‘lim al-Nisa*

---

<sup>14</sup>Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Mutiara Sumber Mulia, 2003), h. 88.

<sup>15</sup>Muhammad ‘Ajjaj Al-khatib, *as-Sunnah Qabl at-Tadwin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 20.

<sup>16</sup>Muhammad ‘Ajjaj Al-khatib, *‘Ulum al- Hadis* ( Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991), h. 43.

### 3. Kodifikasi hadis

Sebagai salah satu kajian terhadap teks-teks keagamaan seperti tafsir, fikih dan tauhid, hadis nampaknya terlahir sebagai sebuah kajian awal dalam diskursus keagamaan agama Islam. Bahkan dalam tataran wacana, eksistensi kajian terhadap hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam yang berfungsi sebagai penjelas Alquran. Realitas tersebut jelas menempatkan hadis sebagai sesuatu yang inheren bagi eksistensi Alquran. Oleh karena itu dari masa-ke masa para sahabat Nabi, tabiin, dan tabi'-tabiin mencurahkan segenap tenaganya untuk melestarikan dan menyebarkan kepada generasi selanjutnya.

Mengingat pentingnya hadis dalam dunia Islam, maka kajian-kajian atas hadis semakin meningkat, sehingga upaya terhadap penjagaan hadis itu sendiri secara historis telah dimulai sejak masa sahabat yang dilakukan secara selektif demi menjaga keotentikan hadis itu sendiri. Kendati demikian, keberadaan hadis dalam proses *tadwin* (kodifikasi) nya sangat berbeda dengan Alquran. Sejarah hadis dan periodisasi penghimpunannya lebih lama dan panjang masanya dibandingkan dengan Alquran.

#### a. Pengertian Kodifikasi Hadis

kodifikasi hadis adalah pembukuan hadis secara resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atas perintah seorang pemimpin kepala negara dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai keahlian dibidangnya.<sup>17</sup> Sedangkan menurut al-Zahrani :

تقييد المتفرق المشتت و جمعه في ديوان او كتاب تجمع فيه الصحف

*Artinya: Mengikat yang berserak-serakan kemudian mengumpulkannya menjadi satu diwan atau kitab yang terdiri dari lembaran-lembaran.*<sup>18</sup>

Tidak seperti kodifikasi yang terjadi pada masa Rasulullah yang dilakukan secara individu atau untuk kepentingan pribadi. Usaha ini mulai direalisasikan pada masa pemerintahan khalifah 'Umar Bin 'Abdul 'Aziz, melalui instruksinya kepada walikota Madinah, Abu Bakar Bin Muhammad Bin 'Amr Ibn Hazm yang berbunyi “ *Tulislah*

---

<sup>17</sup>Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 88.

<sup>18</sup>Muhammad Matar al- Zahrani, *Tadwin al- Sunnah al- Nabawiyah, Nasy'atihi wa Tatawwurihi min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarni al-Tasi' al-Hijri*, (Tarif : Maktabah al-Sadiq, 1412 H), h. 329.

*untukku hadis Rasulullah yang ada padamu melalui hadis 'Amrah binti Abdurrahman sebab aku takut akan hilang dan punahnya ilmu.*

Atas instruksi ini, Ibn Hazm lalu mengumpulkan hadis-hadis Nabi baik yang ada pada dirinya maupun pada 'Amrah murid kepercayaan Siti Aisyah. Di samping itu, khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz juga menulis surat kepada para pegawainya diseluruh wilayah kekuasaannya, yang isinya sama dengan isi suratnya kepada Ibn Hazm. Orang pertama yang memenuhi dan mewujudkan keinginannya ialah seorang alim di Hijaz yang bernama Muhammad bin Muslim bin Syihab az-Zuhri al-Madani (124 H), yang menghimpun hadis dalam sebuah kitab. Khalifah lalu mengirimkan catatan itu kesetiap penjurur wilayahnya. Menurut para ulama, hadis-hadis yang dihimpun oleh Ab Bakar bin 'Umar masih kurang lengkap, sedangkan hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Syihab az-Zuhri dipandang lebih lengkap. Akan tetapi, sayang sekali karena karya kedua tabiin ini lenyap sehingga tidak sampai kepada generasi sekarang.<sup>19</sup>

Para sarjana hadis seperti 'Ajjaj al-Khatib, Mustafa Husni as-Sibai, Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Nu'man Abd al-Mu'tal, Muhammad az-Zafaf, dan lain-lain, menemukan dokumen yang bersumber dari Imam Malik bin Anas bahwa kodifikasi hadis ini adalah atas prakarsa Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dengan menugaskan kepada Ibnu Syihab az-Zuhri dan Ibn Hazm untuk merealisasikannya. Begitu juga 'Umar bin 'Abdul 'Aziz menugaskan kepada ulama-ulama lain di berbagai penjurur untuk ikut serta membantu pelaksanaan kodifikasi hadis Nabi tersebut.<sup>20</sup>

## **b. Kapanlah Kodifikasi Hadis Resmi**

Beberapa pendapat yang berbeda berkembang mengenai kapan kodifikasi secara resmi dan serentak dimulai. Adapun beberapa pendapat tersebut adalah :

1. Kelompok *Syi'ah*, mendasarkan pendapat Hasan al-Sadr (1272-1354 H), yang menyatakan bahwa penulisan hadis telah ada sejak masa Nabi dan kompilasi hadis telah ada sejak awal khalifah 'Ali bin Abi Talib (35 H), terbukti adanya Kitab Abu Rafi *Kitab as-Sunan wa al-Ahkam wa al-Qadaya*.

---

<sup>19</sup>Subhi as-Salih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 34.

<sup>20</sup>Mustafa as-Siba'i, *as-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Darussalam, 1998), h. 104-105.

2. Sejak abad I H, yakni atas prakarsa seorang Gubernur Mesir ‘Abdul ‘Aziz Bin Marwan yang memerintahkan kepada Kathir bin Murrah, seorang ulama Himsy untuk mengumpulkan hadis, yang kemudian disanggah Syuhudi Ismail dengan alasan bahwa perintah ‘Abdul ‘Aziz Bin Marwan bukan merupakan perintah resmi, legal dan kedinasan terhadap ulama yang berada di luar wilayah kekuasaannya.
3. Sejak awal abad II H, yakni masa Khalifah ke-7 Dinasti umayyah, ‘Umar ibn ‘Abdul ‘Aziz yang memerintahkan kepada semua gubernur dan ulama di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Khalifah ini terkenal dengan sebutan kehormatan ‘Umar II, yang mengisyaratkan pengakuan bahwa ia adalah pelanjut kekhalifahan ‘Umar Ibn al-Khattab yang bijak bestari. Khalifah ‘Umar menginstruksikan kepada Gubernur Madinah Abu Bakr Bin Muhammad Bin ‘Amr Ibn Hazm (Ibnu Hazm) untuk mengumpulkan hadis yang ada padanya dan pada tabi‘in wanita ‘Amrah Binti ‘Abdur Rahman Bin Sa ‘ad Bin Zurarah Bin ‘Ades, murid Aisyah-Ummul Mukminin. kepada Abu Bakr Muhammad Ibn Amr Ibn Hazm, beliau menyatakan:

فاني خفت دروس العلم و ذهاب العلماء ولا تقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم و ليفشوا العلم و

ليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى يكون سرا.

*Artinya: Maka karena aku takut akan lenyap ikmu disebabkan meninggalnya ulama dan jangan anda terima selain hadis Rasulullah Saw. dan hendaklah anda sebarkan ilmu dan mengadakan majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya, lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikannya barang rahasia.<sup>21</sup>*

Berdasarkan instruksi resmi Khalifah itu, Ibn Hazm minta bantuan dan menginstruksikan kepada Abu Bakr Muhammad Ibn Muslim Ibn ‘Ubaidillah Ibn Syihab az- Zuhry (Ibnu Syihab az- Zuhri) seorang ulama besar dan mufti Hijaz dan Syam untuk turut membukukan hadis Rasulullah saw.

---

<sup>21</sup>Ramli, *Studi*, h. 69.

Pendapat ketiga ini yang dianut jumbuh ulama hadis, dengan pertimbangan jabatan khalifah gaungnya lebih besar daripada seorang gubernur, khalifah memerintah kepada para gubernur dan ulama dengan perintah resmi dan legal serta adanya tindak lanjut yang nyata dari para ulama masa itu untuk mewujudkannya dan kemudian menggandakan serta menyebarkan ke berbagai tempat.

Dengan demikian, penulisan hadis yang sudah ada dan marak tetapi belum selesai ditulis pada masa Nabi, baru diupayakan kodifikasinya secara serentak, resmi dan massal pada awal abad II H, yakni masa ‘Umar Ibn ‘Abdul ‘Aziz, meskipun bisa jadi inisiatif tersebut berasal dari ayahnya, Gubernur Mesir yang pernah mengisyaratkan hal yang sama sebelumnya.

### **c. Latar Belakang Munculnya Usaha Kodifikasi**

Munculnya kegiatan untuk menghimpun dan membukukan hadis pada periode ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor diantaranya adalah, kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis Nabi, disebabkan meninggalnya para sahabat dan tabiin yang benar-benar ahli di bidangnya.<sup>22</sup> Sehingga jumlah mereka semakin hari semakin sedikit. Hal ini kemudian memicu para ulama untuk segera membukukan hadis sesuai dengan petunjuk sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Di samping itu pergolakan politik pada masa sahabat setelah terjadinya perang *Siffin* yang mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif kepada otentitas hadis-hadis Nabi dengan munculnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk mendukung kepentingan politiknya. Masing-masing kelompok sekaligus untuk mempertahankan ideologi golongannya demi mempertahankan mazhab mereka. Demikianlah persoalan yang menentukan bangkitnya semangat para muslim khususnya ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz selaku khalifah untuk segera mengambil tindakan positif guna menyelamatkan hadis dari kemusnahan dan pemalsuan dengan cara membukukannya.<sup>23</sup> Adapun alasan yang menyebabkan untuk membukukan hadis antara lain:

1. Beliau khawatir hadis akan hilang karena belum dibukukan dengan baik.
2. Kemauan beliau untuk menyaring hadis palsu (*maudu’*) yang banyak beredar.

---

<sup>22</sup>Ramli, *Studi*, h. 68.

<sup>23</sup>Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h. 91-93.

3. Alquran sudah dibukukan dalam *mushaf*, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampur dengan hadis bila hadis dibukukan.
4. Peperangan dalam penaklukan negeri negeri yang belum Islam dan peperangan antar sesama kaum muslimin banyak terjadi, dikhawatirkan ulama hadis berkurang karena wafat dalam peperangan-peperangan tersebut. Dan bertambahnya permasalahan yang dihadapi oleh umat islam.<sup>24</sup>

Dari sudut analisa politik, tindakan ‘Umar II ini adalah untuk menemukan dan mengukuhkan landasan pembenaran bagi ideologi jamaahnya yang dengan ideologi itu ia ingin merangkul seluruh kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau pemahaman keagamaan mereka, termasuk kaum *Syi’ah* dan *Khawarij* yang merupakan kaum oposan terhadap rezim Umayyah. ‘Umar II melihat bahwa sikap yang serba akomodatif pada semua kaum muslim tanpa memandang aliran politik atau paham keagamaan khasnya itu telah diberikan contohnya oleh penduduk Madinah, di bawah ke-kepeloporan tokoh-tokohnya seperti ‘Abdullah ibn ‘Umar, ‘Abdullah ibn ‘Abbas dan ‘Abdullah Ibn Mas‘ud.

Mustafa as-Siba’i dalam majalah al-Muslimin seperti yang dikutip Nurcholis Madjid amat menghargai kebijakan ‘Umar II berkenaan dengan pembukaan sunah itu, sekalipun ia menyayangkan sikap Khalifah yang baginya terlalu banyak memberi angin pada kaum *Syi’ah* dan *Khawarij* (karena, dalam pandangan as-Siba’i, golongan oposisi itu kemudian mampu memobilisasi diri sehingga, dalam kolaborasinya dengan kaum *Abbasi*, mereka akhirnya mampu meruntuhkan Dinasti Umayyah dan melaksanakan pembalasan dendam yang sangat kejam). Dan, menurut as-Siba’i, sebelum masa ‘Umar II pun sebetulnya sudah ada usaha-usaha pribadi untuk mencatat hadis, sebagaimana dilakukan oleh ‘Abdullah Ibn ‘Amr Ibn al -’Ash.

---

<sup>24</sup>Yuslem, *Ulumul*, h. 127.

## BAB II

### Klasifikasi Hadis: Ditinjau Dari Kuantitas dan Kualitas

#### 1. Hadis Ditinjau Dari Kuantitas

Ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis di tinjau dari segi kuantitasnya ini. Maksud tinjauan dari segi kuantitas di sini adalah dengan menelusuri jumlah para perawi yang menjadi sumber adalah suatu hadis. Para ahli ada yang mngelompokan menjadi tiga bagian, yakni hadis *mutawatir*, *masyhur*, dan *ahad*, dan ada juga yang membaginya hanya menjadi dua, yakni hadis *mutawatir* dan *ahad*.

Pendapat yang menjadikan hadis masyhur berdiri sendiri, tidak termasuk bagian dari hadis *ahad*, di anut oleh sebagian ulama ushul di antaranya adalah Abu Bakar al-Jassas (305-370 H). Sedang ulama golongan ke dua di ikuti oleh kebanyakan ulama ushul dan ulama kalam. Menurut mereka hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri akan tetapi hanya bagian dari hadis *ahad*. Mereka membagi hadis menjadi dua bagian yaitu *mutawatir* dan *ahad*.

##### a. Mutawatir

Mutawatir menurut bahasa berarti *mutatabi'* yakni yang datang berikunya atau beiring-iringan yang antara satu dengan yang lain tidak ada jaraknya. Sedangkan pengertian hadis *mutawatir* menurut istilah, terdapat beberapa definisi antara lain sebagai berikut:

*“Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta”.*

Ada juga yang mengatakan: *“hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Sejak awal sanad sampai akhir sanad, pada setiap tingkat (Thabaqat)”.*

Sementara Nur ad-Din 'Itr mendefinisikan: *“hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang terhindar dari kesepakatan mereka berdusta (sejak awal sanad) sampai akhir sanad dengan didasarkan pada anca indra”.*

### ➤ Syarat-Syarat Hadis Mutawatir

Mengenai syarat-syarat hadis *mutawatir* ini yang terlebih dahulu merincinya ulama ushul. Sementara para ahli hadis tidak begitu banyak merinci pembahasan tentang hadis *mutawatir* dan syarat-syarat tersebut. Karena menurut ulama ahli hadis khabar *mutawatir* yang sedemikian sifatnya tidak termasuk ke dalam pembahasan ‘*Ilmu Al-Isnad*, yaitu sebuah disiplin ilmu yang membicarakan tentang sahah atau tidaknya hadis, diamalkan atau tidaknya, dan juga membicarakan sifat-sifat *rijal*-nya yakni para pihak yang banyak berkecimpung dalam periwayatan hadis dan tata cara penyimpanan. Padahal dalam kajian hadis *mutawatir* tidak di bicarakan masalah-masalah tersebut. Karena bila telah di ketahui statusnya sebagai *mutawatir* maka wajib diyakini kebenarannya, diamalkan kandungannya, dan tidak boleh ada keraguan, sekalian di antara perawainya adalah orang kafir.

Sedangkan menurut ulama mutaakhirin, ahli ushul suatu hadis dapat ditetapkan sebagai hadis *mutawatir* bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

#### a. Diriwayatkan oleh Sejumlah Besar Perawi

Hadis mutawatir harus di riwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Mengenai masalah ini para ulama berbeda pendapat, ada yang menetapkan jumlah tertentu dan ada yang tidak menentukan jumlah tertentu. Menurut ulama yang tidak mensyaratkan jumlah tertentu yang penting dalam jumlah itu menurut adat dapat memberikan keyakinan terhadap apa yang diberikan dan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Sedangkan menurut ulama yang menetapkan jumlah tertentu, mereka masih berselisih mengenai jumlah tertentu itu.

Al-Qadhi Al-Baqillani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis agar bisa disebut hadis *mutawatir* tidak boleh berjumlah 4 orang, lebih dari itu lebih baik. Ia menetapkan sekurang-kurangnya berjumlah 5 orang, dengan mengqiyaskan dengan jumlah Nabi yang mendapat gelar *Ulul ‘Azmi*. Ulama lain menentukan 12 orang mendasarkan firman Allah:

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا<sup>25</sup>

*Artinya: Dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin*

---

<sup>25</sup>Q.S. al-Maidah/5: 12.

Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang.

إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

يَفْقَهُونَ<sup>26</sup>

*Artinya: Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh.*

Ada juga jumlah perawi yang di perlukan dalam hadist mutawatir minimal 40 orang, berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>27</sup>

*Artinya: Hai Nabi, cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu.*

Saat ayat ini diturunkan jumlah umat Islam baru mencapai 40 orang. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Tabrani dan Ibn ‘Abbas, ia berkata: “Telah masuk Islam bersama Rasulullah sebanyak 33 laki-laki dan 6 orang perempuan. Kemudian ‘Umar masuk Islam, maka jadilah 40 orang Islam.

Selain pendapat tersebut, ada juga menetapkan jumlah perawi dalam hadis *mutawatir* sebanyak 70 orang sesuai dengan firman Allah swt:

وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا

*Artinya: Dan Nabi Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohon taubat dari kami) pada waktu yang telah kami tentukan.*

Penentuan jumlah-jumlah tertentu sebagaimana disebutkan di atas, sebenarnya bukan merupakan hal yang prinsip, sebab persoalan pokok yang di jadikan ukuran untuk menetapkan sedikit atau banyak jumlah Hadis *mutawatir* tersebut bukan pada jumlah, tetapi diukur pada tercapainya ‘*Ilmu Daruri*. Sekalipun jumlah perawinya tidak banyak (tapi melebihi batas minimal yakni 5 orang) asalkan telah memberikan keyakinan bahwa

---

<sup>26</sup>Q.S. al-Anfal/8:65.

<sup>27</sup>Q.S. al-Anfal/8:64.

berita yang mereka sampaikan itu bukan kebohongan, sudah dapat dimasukkan dalam hadis *mutawatir*.

**b. Adanya keseimbangan antar perawi pada thabaqat pertama dengan thabaqat berikutnya**

Jumlah perawi hadis mutawatir antara thabaqat (lapisan/tingkatan) dengan thabaqat lainnya harus seimbang. Dengan demikian bila suatu hadis di riwayatkan oleh dua puluh orang sahabat, kemudian di terima sepuluh tabi'in dan hanya di terima lima tabi'in tidak dapat di golongan sebagai hadis mutawatir, sebab jumlah perawinya tidak seimbang antara thabaqat pertama dengan thabaqat seterusnya.

**c. Berdasarkan Tanggapan Panca Indra**

Artinya berita yang mereka sampaikan harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu berita itu hasil renungan atau rangkuman dari suatu peristiwa dari suatu peristiwa lain ataupun istinbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat di katakan hadis mutawatir.

➤ **Pembagian Hadis Mutawatir**

Hadis mutawatir dibagi kepada 2 bagian yaitu:

**a. Mutawatir Lafzi**

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir lafzhi adalah:

مَا تَوَاتَرَتْ رَوَايَتُهُ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ

*Artinya: Hadis yang mutawatir periwayatannya dalam satu lafzi.*<sup>28</sup>

Berat dan ketatnya kriteria hadis *mutawatir lafzhi* seperti diatas menjadikan jumlah hadis ini sangat sedikit. Menurut Ibn Hibban dan al-Hazimi bahwa hadis *mutawatir* dengan ta'rif ini tidak di peroleh. Ibn Salah yang diikuti oleh al-Nawawi menetapkan bahwa *hadis mutawatir lafzi* sedikit sekali sebagai contoh yaitu:

---

<sup>28</sup>Fatchur, *Ikhtisar*, h. 81.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ . قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَفَارِقْهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ »<sup>29</sup>

Namun pendapat ini ditolak oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau menandakan bahwa pendapat yang menetapkan hadis *mutawatir lafzi* tidak ada atau sedikit sekali adalah terjadi karena kurang mengetahui jalan-jalan atau keadaan-keadaan perawai mufakad untuk berdusta, atau karena kebetulan saja. Menurutnya diantara dalil yang paling baik untuk menetapkan adanya hadis *mutawatir* adalah kitab-kitab yang sudah terkenal diantara ahli ilmu baik di timur atau di barat yang mereka sudah yakini sah di sandarkan kepada pengarang-pengarangnya, apabila berkumpul unuk meriwayatkan hadis dengan berbagai jalan yang tentulah adat *mustahil* mereka sepakat berdusta.

Terjadi perbedaan pendapat tersebut tidak dapat dilepaskan dari perbedaan jumlah perawi hadis *mutawatir* dan persepsi mereka tentang kata-kata”mustahil menurut adat(yuhil *al-adat*). Artinya bisa saja menurut satu adat bahwa bahwa jumlah perawi hadis *mutawatir* dimaksud telah dianggap mustahil mereka sepakat berdusta, tetapi menurut adat yang lain hal seperti itu mungkin belum dianggap

## b. Mutawatir Maknawi

Yang dimaksud hadis *mutawatir ma'nawi* adalah:

مَا تَوَاتَرَمَعْنَاهُ دُونَ لَفْظِهِ

Artinya: Hadis yang makna nya mutawatir, etapi lafaznya tidak”

Ada juga yang mengatakan:

أَنَّ يَنْقَلُ جَمَاعَةً يَسْتَحِيلُ تَوَاتُرُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ وَوُقُوعُهُ مِنْهُمْ مُصَادَفَةً فَيَسْتَقْبَلُوا وَقَائِعَ مُخْتَلِفَةً تَشْتَرِكُ كُلُّهُنَّ فِي أَمْرٍ مَعِينٍ

Artinya: Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka sepakt berdusta atau kebetulan. Mereka menukilkan dalam berbagai bentuk, tetapidalam satu masalah atau mempunyai titik persamaan.

<sup>29</sup>Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 198.

Misalnya seseorang meriwayatkan bahwa Hatim umpamanya memberikan seekor unta kepada laki-laki. Sementara yang meriwayatkan bahwa Hatim memberi dinar kepada seorang laki-laki dan demikian seterusnya. Dari riwayat-riwayat tersebut kita dapat memahami bahwa Hatim seorang pemurah, sifatnya pemurah Hatim pahami melalui jalan khabar mutawatir ma'nawi. Contoh hadis mutawatir *ma'nawi* antara lain adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi saw. mengangkat tangannya ketika berdo'a.

وقال أبو موسى الأشعري دعا النبي صلى الله عليه و سلم ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه<sup>30</sup>

*Artinya: Abu Musa al-Asy'ari berkata: Nabi saw. Berdo'a kemudian dia mengangkat tangannya dan aku melihat putih-putih kedua ketiaknya.*

## **b. Ahad**

### **1. Pengertian Hadis Ahad**

Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis berikut ini.

ما لا يجتمع فيه شروط التواتر

*Artinya: Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir.*<sup>31</sup>

Adapun yang dimaksud hadis ahad menurut istilah banyak ulama antara lain sebagai berikut:

ما لم تبلغ نقلته في الكثرة مبلغ الخبر المتواتر سواء كان المخبر واحدا و اثنين او ثلاثا او اربعة او خمسة او الى غير ذلك

من الاعداد التي لا تشعر بأن الخبر دخل بها في خبر المتواتر

*Artinya: Hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, dua, tiga, empat, lima atau seterusnya dari*

---

<sup>30</sup>Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, h. 2335.

<sup>31</sup>Rahman, *Ikhtisar*, h. 86.

*bilang-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilang-bilangan tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir.*<sup>32</sup>

Ada juga ulama yang mendefinisikan hadis ahad secara singkat, yakni hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir, hadis selain hadis mutawatir, atau hadis yang sanadnya sah dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya (Nabi) tetapi kandungannya memberikan pengertian zhanni dan tidak sampai kepada qath'i dan yaqin.<sup>33</sup>

Abdul Wahab Khalaf menyebutkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu, dua orang atau sejumlah orang, tetapi jumlahnya tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.<sup>34</sup> Sedangkan menurut Hasbi ash-Shiddiqi, hadis ahad didefinisikan sebagai “khabar yang jumlah perawinya tidak sampai sebanyak jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir.<sup>35</sup> Juhur ulama sepakat bahwa beramal dengan hadis ahad yang telah memenuhi ketentuan maqbul hukumnya wajib. Abu Hanifah, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad memakai hadis ahad asalkan syarat-syarat periwayatan yang sah terpenuhi.<sup>36</sup>

Hanya saja Abu Hanifah menetapkan syarat tsiqqah dan adil bagi perawinya, dan amaliahnya tidak menyalahi hadis yang diriwayatkan. Adapun Imam Malik menetapkan persyaratan bahwa perawi hadis ahad tidak menyalahi amalan ahli Madinah.<sup>37</sup>

Golongan Qadariyah, Rafidah, dan sebagian Ahlu Zhahir menetapkan bahwa beramal dengan dasar hadis ahad hukumnya tidak wajib. Sementara itu Al-Juba'i dari golongan Mu'tazillah menetapkan tidak wajib beramal, kecuali berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh dua orang yang diterima dari dua orang. Sementara ulama yang lain

---

<sup>32</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 91.

<sup>33</sup>Suparta, *Ilmu*, h. 108.

<sup>34</sup>Sahrani. *Hadis*, h. 93

<sup>35</sup>Mohammad Nor Ichwan, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Semarang: Rasail Media Group 2013), h. 182-183.

<sup>36</sup>Suparta, *Ilmu*, h. 109.

<sup>37</sup>Sahrani. *Hadis*, h. 93

mengatakan tidak wajib beramal, kecuali hadis diriwayatkan oleh empat orang dan diterima dari empat orang pula.<sup>38</sup> Untuk menjawab golongan yang tidak memakai hadis ahad sebagai dasar beramal, Ibnu Qayyim mengatakan, "Ada tiga segi keterkaitan sunnah dengan Alquran. Pertama, kesesuaian terhadap ketentuan yang terdapat dalam Alquran. Kedua, menjelaskan maksud Alquran. Ketiga, menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Alquran. Alternatif ketiga itu merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. yang wajib ditaati. Lebih dari itu ada yang menetapkan bahwa dasar beramal dengan hadis ahad adalah Alquran, as-sunnah, dan ijma'.<sup>39</sup>

## 2. Pembagian Hadis Ahad

Jumlah rawi dari masing-masing thabaqah mungkin satu orang, dua orang, tiga orang, atau malah lebih banyak, namun tidak sampai pada tingkat mutawatir.<sup>40</sup> Berdasarkan jumlah dari thabaqah masing-masing rawi tersebut hadis ahad ini dapat dibagi dalam tiga macam yaitu masyhur, 'aziz, dan gharib.<sup>41</sup>

### a. Masyhur

Masyhur menurut bahasa ialah *al-intisyar wa az-zuyu'* (sesuatu yang sudah tersebar dan populer)<sup>42</sup> Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi antara lain:

مارواه الثلاثة ولم يصل درجة التواتر

*Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi bilangannya tidak mencapai derajat bilangan mutawatir.*<sup>43</sup>

Ada juga yang mendefinisikan hadis masyhur secara ringkas yaitu:

ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر

---

<sup>38</sup>Ichwan. *Hadis*, h. 185.

<sup>39</sup>Sahrani. *Hadis*, h. 93

<sup>40</sup>M. Agus Solahuddin dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 134.

<sup>41</sup>Zeid B. Smeer. *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h.43.

<sup>42</sup>Sahrani, *Hadis*, h. 94.

<sup>43</sup>Moh. Anwar. *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 22.

*Artinya: Hadis yang mempunyai jalan yang terbatas, tetapi lebih dari dua jalan dan tidak sampai kepada batas hadis mutawatir.*<sup>44</sup>

Hadis ini dinamakan masyhur karena telah tersebar luas di kalangan masyarakat, lawan dari masyhur adalah majhul yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak terkenal dalam kalangan ahli ilmu.<sup>45</sup> Ada ulama yang memasukkan seluruh hadis yang telah populer dalam masyarakat, sekalipun tidak mempunyai sanad sama sekali baik berstatus sahih atau da'if ke dalam hadis masyhur.<sup>46</sup>

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa hadis masyhur menghasilkan ketenangan hati, dekat pada keyakinan dan wajib untuk diamalkan, tetapi bagiyang menolaknya, tidak dikaitkan kafir.<sup>47</sup> Hadis masyhur ini ada yang berstatus sahih, hasan dan da'if, yang dimaksud dengan hadis masyhur yang telah memenuhi ke ketentuan hadis sahih baik pada sanad maupun matannya seperti hadis dari Ibn Umar:

إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (رواه البخارى)

*Artinya: Bagi siapa yang hendak melaksanakan salat Jum'at hendaklah ia mandi.*

Contoh lain adalah hadis dari 'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Ash yang mendengar langsung dari Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ؛ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ

النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا فَأَمَّتُوا بَعِيرٍ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلَّ

*Artinya: Sesungguhnya Allah swt. Tidakakan mencabut ilmu pengetahuan dengan langsung mencabutnya dari hamba-Nya, tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut ulama, sehingga apabila tiada seorang alim yang tertinggal, manusia akan menjadikan orang-orang yang jahil sebagai pemimpin. Mereka (para pemimpin) ditanya soal-soal*

---

<sup>44</sup>Suparta, *Hadis*, h. 111.

<sup>45</sup>TM Hasbi Ash Shiddieqy. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 68.

<sup>46</sup>Sahrani, *Hadis*, h. 94.

<sup>47</sup>Suparta, *Hadis*, h. 111.

agama dan mereka memberikan fatwa tanpa berdasarkan pada ilmu. Karenanya mereka sesat dan menyesatkan.<sup>48</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hadis masyhur hasan adalah hadis masyhur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya, seperti sabda Rasulullah saw.:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

*Artinya: Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.*<sup>49</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hadis mashyur da'if adalah hadis masyhur yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya seperti hadis:

من عرف نفسه عرف ربه

*Artinya: Barang siapa yang mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya.*<sup>50</sup>

## **b. Aziz**

Kata aziz menurut etimologi jika diambil dari kata ya'izzu berarti kuat.<sup>51</sup> Adapun pengertian hadis aziz menurut terminologi ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi atau lebih dalam satu thabaqatnya.<sup>52</sup> Definisi ini paling populer dan telah digunakan oleh Ibn Hajar kitabnya *Al-Nukhbah* Sedang menurut Ibn al-Shalah dan yang lain bahwa hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab *Al-Baiquniyyah*

عزيمروي اثني او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة

---

<sup>48</sup>Sahrani, *Hadis*, h. 95.

<sup>49</sup>Muhammad Alawi Al-Maliki. *Ilmu Ushul Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 85.

<sup>50</sup>Sahrani, *Hadis*, h. 95.

<sup>51</sup>Suparta, *Hadis*, h. 116.

<sup>52</sup>Anwar, *Hadis*, h. 24.

*Artinya: Hadis aziz ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang rawi, sedang hadis masyhur ialah hadis yang riwayatkan oleh lebih dari tiga orang rawi.*<sup>53</sup> Contoh hadis Azis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.

*Artinya: Bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 'Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sekalian sehinggaaku lebih disukai olehnya daripadaorangtuanya dan anaknya.'*<sup>54</sup>

Hadis ini diriwayatkan dari Rasulullah oleh Anas bin Malik kemudian diriwayatkan kepada dua orang yaitu, qatadah dan Abdul Aziz Ibn Suhaib, dari qatadah diriwayatkan pada dua orang, yaitu Syu'bah dan Husain al-Muallim, dan dari Abdul Aziz diriwayatkan kepada dua orang yaitu Abdul Warits dan Ismail bin 'Ulaiyyah, dari keempat orang rawi ini diriwayatkan pada generasi dibawahnya lebih banyak lagi yang akhirnya sampai pada Imam Bukhari dan Muslim.<sup>55</sup>

### c. Gharib

Gharib menurut bahasa berarti jauh dari tanah air atau sukar dipahami.<sup>56</sup> Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang asing sebab hanya diriwayatkan oleh seorang rawi, atau disebabkan oleh adanya penambahan matan atau sanad. Hadis yang demikian disebut gharib karena keadaannya asing menurut pandangan rawi-rawi yang lain, seperti orang yang jauh dari tempat tinggalnya.<sup>57</sup> Adapun pengertian hadis gharib menurut para ahli sebagai berikut:

- Ulama ahli hadis dalam hubungan ini mendefinisikan hadis gharib sebagai berikut.

---

<sup>53</sup>Al-Maliki, *Hadis*, h. 84.

<sup>54</sup>Smeer, *Praktis*, h. 45.

<sup>55</sup>Suparta, *Hadis*, h. 117.

<sup>56</sup>Anwar, *Hadis*, h. 25.

<sup>57</sup>Al-Maliki, *Hadis*, h. 79.

هو ما ينفرد بروايته راو واحد

*Artinya: Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiridalam meriwayatkannya.*<sup>58</sup>

- Ibn Hajar meberikan pengertian hadis gharib dalam kitab *Nukhbatul Fikr* sebagai berikut:

ما ينفرد بروايته شخص واحد في ايّ موضع وقع التفرد به من السند

*Artinya: Yaitu hadis yang sendirian saja seorang perawi dalam meriwayatkan dan kesendiriannya itu terletak dimana saja dalam sanad.*<sup>59</sup>

Contoh hadis gharib yaitu:

أما الاعمال بالتّيات

*Artinya: Sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya (H.R. Bukhari dan Muslim).*<sup>60</sup>

## 2. Hadis Ditinjau Dari Kualitas

Hadis oleh umat Islam diyakini sebagai sumber pokok ajaran Islam yang ke dua sesudah Alquran. Dalam tataran aplikasinya hadis dapat dijadikan hujjah keagamaan dalam kehidupan dan menempati posisi yang sangat penting dalam kajian keIslaman. Secara struktural hadis merupakan sumber ajaran Islam setelah Alquran yang bersifat global. Artinya jika kita tidak menemukan penjelasan tentang berbagai problematika kehidupan di dalam Alquran, maka kita harus dan wajib merujuk pada hadis. Oleh karena itu hadis merupakan hal terpenting dan memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu hukum yang tidak termaktub dalam Alquran. Hadis dari segi kualitas dibagi kepada 3 bagian yaitu :

---

<sup>58</sup>Solahuddin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 137.

<sup>59</sup>Anwar, *Hadis*, h. 25.

<sup>60</sup>At-Tahhan, *Praktis*, h. 32.

### a. Sahih

Yang dimaksud dengan hadis sahih menurut *muhaddisin* ialah :

مَا تَقَلَّهٖ عَدْلٌ تَامٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلِ السَّنَدِ غَيْرِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٌ

*Artinya: Hadis yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber'illat dan tidak janggal.*<sup>61</sup>

Sahih menurut bahasa (etimologi) berarti sehat kebalikan sakit. Bila diungkapkan terhadap badan, maka memiliki makna yang sebenarnya (*haqiqi*) tetapi bila diungkapkan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya maka maknanya hanya bersifat kiasan (*majazi*).

Secara istilah (terminologi), maknanya adalah hadis yang *muttasil* (bersambung) sanadnya, diriwayatkan oleh yang adil dan dhabit, tidak *syadz* dan tidak pula terdapat *illat* yang merusak.<sup>62</sup> Hadis yang bersambung sanad (jalur transmisi) nya melalui periwayatan seorang periwayat yang 'adil, dhabit, dari periwayat semisalnya hingga ke akhirnya (akhir jalur transmisi), dengan tanpa adanya *syudzûdz* (kejanggalan) dan juga tanpa 'illat (penyakit)

Definisi hadis sahih secara konkrit baru muncul setelah Imam Syafi'i memberikan penjelasan tentang riwayat yang dapat dijadikan hujah, yaitu: *pertama*, apabila diriwayatkan oleh para perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya, dikenal sebagai orang yang jujur memahami hadis yang diriwayatkan dengan baik, mengetahui perubahan arti hadis bila terjadi perubahan lafaznya mampu meriwayatkan hadis secara lafaz, terpelihara hafalannya bila meriwayatkan hadis secara lafaz, bunyi hadis yang dia riwayatkan sama dengan hadis yang diriwayatkan orang lain dan terlepas dari *tadlis* (penyembuyian cacat). *kedua*, rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada Nabi saw. atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi saw.

Imam Bukhari dan Imam Muslim membuat kriteria hadis sahih sebagai berikut:

- Rangkaian perawi dalam sanad itu harus bersambung mulai dari perawi pertama sampai perawi terakhir.

---

<sup>61</sup>Rahman, *Ikhtisar*, h.117.

<sup>62</sup>Adnan Qohar, *Ilmu Usul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offse, 2009), h. 52.

- Para perawinya harus terdiri dari orang-orang yang dikenal *tsiqat*, dalam arti adil dan *dhabit*,
- Hadisnya terhindar dari *'ilat* (cacat) dan *syadz* (janggal), dan
- Para perawi yang terdekat dalam sanad harus sejaman.

Berdasarkan definisi hadis sahih di atas, dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih dapat dirumuskan sebagaimana yang akan kami jelaskan berikut.

- Rawinya bersifat adil: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya memiliki kriteria seorang muslim, baligh, berakal, tidak *fasiq* dan juga tidak cacat *murū'ah*
- Sempurna ingatan: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya adalah orang-orang yang hafalannya mantap atau kuat (bukan pelupa), baik mantap hafalan di kepala ataupun mantap di dalam tulisan (kitab).
- Sanadnya tidak putus: Bahwa setiap rangkaian dari para periwayatnya telah mengambil periwayatan itu secara langsung dari periwayat di atasnya (sebelumnya) dari permulaan sanad hingga akhirnya.
- Tidak *'Illat*: Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *ma'lul* (yang ada *'illatnya*). Makna *'illat* adalah suatu sebab yang tidak jelas atau samar, tersembunyi yang mencoreng kesahihan suatu hadis sekalipun secara lahirnya kelihatan terhindar darinya.
- Tidak Janggal atau *syadz*: Bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan hadis kategori *syadz* (hadis yang diriwayatkan seorang *tsiqah* bertentangan dengan riwayat orang yang lebih *tsiqah* darinya)

Hadis sahih terbagi kepada 2 bagian yaitu:

1. ***Sahih lizatihi*** yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat atau sifat-sifat hadis *maqbul* secara sempurna (yaitu syarat-syarat yang lima) yaitu bersambung terus sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang adil, yang cukup kuat ingatannya dari orang yang seumpama juga yang berturut-turut sampai penghujung sanad dan terhindar dari hal yang mengganjal dan cacat. Maksud sanad yang bersambung ialah selamat sanadnya dari terputus-putus dan gugur seorang perawi ditengah-tengahnya. Dalam hal ini keluarlah hadis *mua'allaq*, *mu'dhal*, *mursal*, *munqathi*', disebabkan tidak bersambungny sanadnya. Contohnya:

مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ, وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ, وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

*Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, ia berkata memberitakan kepada kami musaddad, memberitakan kepada kami mu'tamir ia berkata: aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar anas bin malik berkata: Nabi saw berdo'a: "Ya Allah sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada engkau dari sifat lemah, lelah, penakut, dan pikun. Aku mohon perlindungan kepada engkau dari fitnah hidup dan mati, dan aku mohon perlindungan kepada engkau dari azab kubur.*

2. **Sahih ligharihi** yaitu hadis yang tidak memenuhi secara sempurna syarat-syarat tertinggi dari sifat sebuah hadis *maqbul*. Hadis sahih *li gairihi* artinya yang sahih karena yang lainnya, yaitu yang jadi sah karena dikuatkan dengan jalan sanad atau keterangan yang lain. Hadis *sahih li ghairihi* ialah hadis yang tingkatannya berada dibawah tingkatan hadis *sahih li zatihi*, hadis ini menjadi sahih karena diperkuat dengan hadis-hadis lain. Sekiranya kalau hadis yang memperkuat itu tidak ada maka hadis tersebut hanyalah menjadi hadis hasan.

Hadis di bawah ini merupakan hadis contoh hadis *hasan lizatihi* yang naik derajatnya menjadi hadis *sahih li gairihi*:

لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتَهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ

*Artinya: Andaikan tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan kuperintahkan bersiwak pada setiap kali hendak melaksanakan shalat*

## b. Hasan

Secara bahasa hasan bermakna *al-jamal* yaitu bagus dan keindahan.<sup>63</sup>

مَا تَسْتَهْيِيهِ النَّفْسُ وَيَمِيلُ إِلَيْهِ

*Artinya: Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu.*<sup>64</sup>

<sup>63</sup>Zuhdi Rifa'i, *Mengenal Ilmu Hadis*, (Jakarta: al-Ghuraba,2008), h. 161.

<sup>64</sup>Sahrani, *Ulumul*, h. 114.

Sedangkan secara istilah hadis hasan didefinisikan secara beragam oleh ahli hadis sebagai berikut :

❖ Menurut Ibn Hajar al-Asqalani

وخبير الأحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شا ذ هو الصحيح لذاته ، في ن خفَّ الضبط فا الحسن لذاته .

*Artinya: Khobar ahad yang diriwayatkan oleh orang yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak ber'illat, dan tidak ada syadz dinamakan sahih lizatih. Jika kurang sedikit kedhabitannya disebut hasan lizatih.*<sup>65</sup>

ما نقله عدل قليل الضبط متصل السند غير معلل ولا شا ذ

*Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat, dan tidak pula mengandung syadz.*<sup>66</sup>

❖ Menurut Imam at-Tirmizi

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شا ذ و يروى من غير وجه نحو ذلك

*Artinya: Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matannya tidak terdapat keganjalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan dengannya.*<sup>67</sup>

Definisi hadis hasan menurut at-Tirmizi ini terlihat kurang jelas, sebab bisa jadi hadis yang perawinya tidak tertuduh dusta dan juga hadis *garib*, sekalipun pada hakikatnya berstatus hasan. Tidak dapat dirimuskan dalam definisi ini sebab dalam definisi tersebut disyariatkan tidak hanya melalui satu jalan periwayatan (mempunyai banyak jalan periwayatan). Meskipun demikian melalui definisi ini at-Tirmizi tidak bermaksud menyamakan hadis hasan dengan hadis sahih, sebab justru at-Tirmizi lah yang mula-mula memunculkan istilah hadis hasan ini.

❖ Menurut At-Tibi

مسند من قرب من درجة الثقة أو مرسل ثقة وروي كلاهما من غير وجه وسلم من شدو ذ ا ولا علة<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup>Khon, *Ulumul*, h. 159.

<sup>66</sup>Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana,2010), h.159.

<sup>67</sup>at-Tarmasi, *Manhaj*, h. 30.

*Artinya: Hadis musnad (muttasil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah. Atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dari syadz (kejanggalan) dan illat (kekacauan).*

Dengan kata lain hadis hasan adalah :

هو ما اتصل بسنده بنقل العدل الذي قلَّ ضبطه و خلا من الشذوذ والعلة

*Artinya: Hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhabitannya, tidak ada keganjilan (syadz) dan tidak ada illat.*

Dengan kata lain syarat hadis hasan dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Sanadnya bersambung
- b. Perawinya adil
- c. Perawinya *dhabit* tetapi kedhabitannya dibawah kedhabitan perawi hadis sahih
- d. Tidak terdapat kejanggalan (*syadz*)
- e. Tidak ada *illat* (cacat)

Sebagaimana hadis sahih maka hadis hasanpun terbagi kepada 2 bagian yaitu:

1. **Hasan lizatihi** yaitu: *Hadis hasan lizatihi* adalah hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Syarat untuk hadis hasan adalah sebagaimana syarat untuk hadis sahih, kecuali bahwa perawinya hanya termasuk kelompok keempat (*saduq*) atau istilah lain yang setaraf atau sama dengan tingkatan tersebut.<sup>69</sup> Sebuah hadis dikategorikan sebagai *hasan lizatihi* karena jalur periwayatannya hanya melalui satu jalur periwayatan saja. Sementara hadis hasan pada umumnya ada kemungkinan melalui jalur riwayat yang lebih dari satu atau didukung dengan riwayat yang lainnya. Bila hadis hasan ini jumlah jalur riwayatnya hanya satu maka hadis hasan itu disebut dengan hadis *hasan lizatih*, tetapi jika jumlahnya banyak maka ia akan saling menguatkan dan akan naik derajatnya menjadi *hadis sahih ligairih*, contoh:

---

<sup>68</sup>Muhammad Jamal ad-Dim al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdis Min Funun al-Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmyah, tth), h. 102.

<sup>69</sup>Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul*, h. 146.

حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان الضبيعي عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن ابي موسى الا شعري قال

سمعت ابي بحضرة العدة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابواب الجنة تحت ظلال السيوف<sup>70</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Ja'far Ibn Sulaiman ad-Dab'iyyi dari Abu Bakar Bin Abu Musa al-Asy'ari, (berkata), saya mendengar ayahku ketika berada dihadapan musuh berkata, Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya pintu-pintu surga berada dibawah bayang-bayang pedang.*

**Hasan lighairihi** yaitu: Hadis *hasan ligairihi* adalah hadis-hadis da'if yang tidak terlalu parah (keda'ifannya) dan diriwayatkan dengan melalui beberapa jalur. Beberapa periwayatan hadis yang da'if ini kemudian saling menguatkan dan akhirnya naik menjadi hasan. Sementara bila beberapa riwayat hadis itu termasuk kategori da'if yang berat seperti hadis *matruk, munkar, maudhu'* dan sebagainya. Maka hadis itu tidak bisa naik menjadi *hasan ligairih*. Hadis da'if bisa naik menjadi hadis *hasan ligairihi* dengan dua syarat yaitu :

1. Harus ditemukan periwayatan sanad lain yang saling seimbang dan lebih kuat.
2. Sebab keda'ifan hadis tidak berat seperti dusta dan fasiq, tetapi ringan seperti hapalan yang kurang atau terputusnya sanad atau tidak diketahui dengan jelas (*majhul*) identiras perawi. Contoh:

Hadis riwayat Ali bin Abi Thalib

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق انبأنا ابن ابي سيرة عن ابراهيم بن محمد بن معاوية بن عبد الله

بن جعفر عن ابيه عن علي بن طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا

ليلها فصوموا يومها . فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه

ألا مبتلى فأعابته . ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر<sup>71</sup>

*Artinya: Telah menceritakan kepada kami al-Hasan Ibn 'Ali al-Hilal telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami Ibn Abi Sabrah dari Ibrahim Ibn Muhammad Ibn Mu'awiyah Ibn 'Abdullah Ibn Ja'far dari*

<sup>70</sup>at-Tirmizi, *Sunan*, h. 417.

<sup>71</sup>Ibn Majah, *Sunan*, h. 444.

ayahnya dari 'Ali Ibn Abi Talib beliau berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : Apabila datang malam nishfu sya'ban, maka shalatlah kalian pada malam itu dan puasalah besoknya! karena Allah akan turun ke langit dunia (yang terdekat dengan bumi) seraya berkata : Adakah orang yang minta ampun ? (bila ada) maka Aku akan memberinya ampunan. Adakah orang yang meminta rizki ? (mala bila ada), Ku akan beri rizki. Adakah yang sakit (yang meminta kesembuhan)? (maka bila ada), Aku akan menyembuhkannya. Adakah yang meminta ini dan itu. Allah melakukan hal itu sejak terbenam matahari sampai terbit fajar.

### c. Dha'if

Kata dha'if menurut bahasa berasal dari kata da'ifun (ضعيف) yang berarti lemah lawan dari kata qawiy (قوي) yang berarti kuat. Sedangkan dha'if berarti hadis yang tidak memenuhi hadis hasan. Syaikh al-Hafizh Hasan al-Mas'udi mendefinisikan hadis dha'if sebagai berikut:

ما فقد شرطاً او أكثر من شروط القبول

*Artinya: Hadis yang kebanyakannya tidak ada syarat-syarat hadis maqbul.*<sup>72</sup>  
Contoh hadis da'if ialah hadis yang berbunyi:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَّحَ عَلَى الْجُوزِ بَيْنَ

*Artinya: Bahwasanya Nabi saw. wudhu dan beliau mengudap kedua kaos kakinya.*

Hadis tersebut dikatakan dhaif karena diriwayatkan dari Abu Qais al-Audi. Seorang perawi yang masih dipersoalkan.<sup>73</sup> Menurut Imam an-Nawawi hadis dha'if adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hadis hasan. Ada pendapat lain yang lebih tegas dan jelas di dalam mendefinisikan hadis dha'if ini yaitu menurut pendapatnya Nur ad-Din 'Itr, beliau berpendapat

---

<sup>72</sup>Hafiz Hasan al-Mas'udi, *Minhah al-Mugis Fi 'Ilm al-Mustalah al-Hadis*, (Surabaya: Muhammad Ibn Ahmad Ibn an-Nabhani, tth), h. 10.

<sup>73</sup>Muhammad Alwi al-Maliki, *'Ulum al-Hadis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 63-64.

hadis dha'if adalah hadis yang hilang salah satu saja syaratnya dari syarat-syarat hadis *maqbul* (hadis yang sahih atau hadis yang hasan).<sup>74</sup>

Contoh hadis dha'if yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmizi melalui jalan Hakim al-Atsram dari Abu Tamimah al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi saw. bersabda yang artinya“ *Barang siapa yang mendatangi pada seorang wanita menstruasi (haid) atau pada seorang wanita dari jalan belakang (dubur) atau pada seorang dukun, maka ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.* Dalam sanad hadis tersebut terdapat seorang da'if, yaitu Hakim al-Atsram yang dinilai dha'if oleh para ulama.

Para ulama muhaddisin membagi hadis dha'if ke dalam 3 bagian yaitu:

### **1. Dilihat dari segi sanad**

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

- ❖ *Mualla'*: Hadis yang perawinya digugurkan seorang atau lebih mulai dari awal sanadnya sampai akhir sanadnya secara beruntun.
- ❖ *Munqati'*: Hadis yang matarantai sanadnya digugurkan di satu tempat atau lebih atau pada matarantai sanadnya disebutkan nama seorang perawi yang namanya tidak dikenal atau diragukan.
- ❖ *Mu'dhal*: Hadis yang dari para perawinya gugur secara berurutan, baik dua orang atau lebih, baik sahabat bersama-sama tabi'in, maupun tabi'in dan tabi'it tabi'in atau dua orang sebelumnya.
- ❖ *Mursal*: Hadis yang sanadnya gugur setelah tabi'in.
- ❖ *Mudallis*: Hadis yang diriwayatkan dari perawi yang mengaku mendengar hadis dari seseorang yang pernah ditemuinya, namun sebenarnya dia tidak pernah mendengar hadis.
- ❖ *Matruk*: Hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang disepakati atas kelemahannya seperti dicurigai berdusta, dicurigai kefasikannya, pelupa, banyak keragu-raguannya

---

<sup>74</sup>Mudasir, *Ilmu*, h. 156-157

- ❖ *Munkar*: Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya dari sisi ketsiqahannya.
- ❖ *Mudraj*: Hadis yang menampakkan suatu tambahan baik dari segi sanad atau matannya karena diduga bahwa tambahan tersebut termasuk bagian dari hadis.
- ❖ *Maqlub*: Hadis yang diganti lafadznya dengan lafadz lain di dalam sanadnya atau matannya dengan mendahulukan atau mengahirikan
- ❖ *Muttharrib*: Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berbeda-beda akan tetapi syarat-syarat diterimanya dari beberapa rawi tersebut sama di dalam kekuatannya, sekira ada pertentangan dari segala arah maka tidak bias *dijama', dinaskh, dan ditarjih*,
- ❖ *Musahhaf*: Hadis yang terjadi perubahan huruf atau makna di dalamnya atau di dalam sanadnya
- ❖ *Muharraf*: Hadis yang terjadi perubahan *syakl* di dalamnya atau di dalam sanadnya, maksudnya terjadi perubahan pada harakat-harakatnya atau pada sukun-sukunnya.

## 2. Dilihat dari segi kejanggalan atau kecacatan

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

- ❖ *Syadz*: Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dapat diterima namun bertentangan dengan perawi lain yang lebih utama darinya.
- ❖ *Muallal*: Hadis yang secara lahiriyahnya tidak ada kecacatan, namun setelah dikaji lebih mendalam ternyata terdapat kecacatan di dalam sanad atau matannya atau di dalam kedua-duanya.

## 3. Dan dilihat dari segi matan

Hadis yang masuk dalam kategori ini adalah:

- ❖ *Mauquf*: Hadis yang diriwayatkan dari para sahabat baik berupa perkataan perbuatan atau penetapannya, baik bersambung sanad-sanadnya atau terputus.

- ❖ Maqtu':Perkataan, perbuatan dan penetapan yang disandarkan kepada tabiin, baik bersambung sanadnya atau tidak.

## BAB III

### Hadis Maudhu', Fungsi Hadis Terhadap Alquran, dan Asbabul Wurud

#### 1. Hadis Maudhu'

##### a. Pengertian Hadis Maudhu'

Kesenjangan waktu antara masa hidup Rasulullah saw. dengan masa mulai dibukukannya hadis tidak dipungkiri telah memberi celah kepada sebagian orang atau kelompok-kelompok tertentu melakukan pemalsuan terhadap hadis demi kepentingan pribadi atau kelompok serta memenuhi keinginan hawa nafsu mereka, sehingga banyak muncul hadis-hadis palsu yang mengklaim bersumber dari Rasulullah saw. seperti kaum Syiah yang membuat hadis palsu untuk tujuan politik pasca carut marutnya situasi politik islam setelah wafatnya Rasulullah. Suatu pihak menganggapnya dengan apa adanya ada juga yang menanggapinya dengan beberapa pertimbangan dan catatan, bahkan ada pihak yang menolaknya secara langsung. Dengan demikian kita dituntut untuk mengkaji dan memahami polemik problematika umat yang salah satunya ditimbulkan dari adanya hadis maudhu'.

الْحَدِيثُ الْمَوْضُوعُ هُوَ الْمَخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ

*Artinya: Hadis maudhu' adalah hadis yang diada-adakan dan dibuat-buat.*

Maudhu' berasal dari isim maf'ul dari *وضع* *يضع* *وضعا* menurut bahasa meletakkan atau menyimpan.<sup>75</sup> Sedangkan menurut istilah hadis maudhu' adalah hadis yang dibuat-buat atau diciptakan atau didustakan atas nama Nabi.<sup>76</sup>

Dan para ahli hadis mendefinisikan hadis maudhu' adalah:

هُوَ مَا نُسِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْتِلَاقًا وَكِدْبًا بِمَا لَمْ يَقُلْهُ أَوْ يَفْعَلْهُ أَوْ يُفَرِّقْهُ

<sup>75</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993 ), h, 191.

<sup>76</sup>Mahmud Abu Rayyah, *Adwa 'Ala Sunnah al-Muhammadiyah*, (Mekah : Dar al-Ma'arif,tt), h.

Artinya: *Hadis yang disandarkan kepada Rasulullah saw. secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, memperbuat dan mengerjakan.*<sup>77</sup>

هُوَ الْمُخْتَلَعُ الْمَصْنُوعُ الْمُنْسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورًا وَبُهْتَانًا سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا أَوْ خَطَأً

Artinya: *Hadis yang diciptakan dan dibuat oleh seorang (pendusta) yang ciptaan ini dinisbahkan kepada Rasulullah secara paksa dan dusta, baik disengaja maupun tidak.*<sup>78</sup>

Hadis maudhu' itu diciptakan oleh pendusta dan disandarkan kepada Rasulullah untuk memperdayai.<sup>79</sup> Kata-kata yang biasa dipakai untuk hadis maudhu', adalah *al-mukthalaqu*, *al-mashnu*, dan *al-makdzub*, kata tersebut memiliki arti yang sama. Pemakaian kata-kata tersebut adalah lebih mengokohkan (*ta'kid*) bahwa hadis semacam ini semata-mata dusta atas nama Rasul saw.<sup>80</sup>

Hadis maudhu' ini yang paling buruk dan jelek diantara hadis-hadis da'if lainnya, ia menjadi bagian tersendiri di antara pembagian hadis oleh para ulama yang terdiri dari sahih, hasan, da'if dan maudhu', maka maudhu' menjadi satu bagian tersendiri.<sup>81</sup>

## **b. Sejarah dan Perkembangan Hadis Maudhu'.**

Munculnya hadis palsu di satu sisi menjadi masalah bagi keberadaan hadis Nabi yang sebenarnya dan disinyalir tidak bersih dari hadis-hadis buatan, sehingga mengaburkan antara hadis asli dengan hadis palsu. Wafatnya Rasulullah tidak hanya membuat umat Islam kehilangan seorang figur dalam sejarah Islam, tetapi juga menjadikan awal munculnya berbagai problem di tubuh umat Islam sendiri.

Bahkan tidak adanya Rasulullah bukan hanya melahirkan perpecahan di kalangan umat Islam, yang paling memprihatinkan pada ialah munculnya keberanian di kalangan

---

<sup>77</sup>Abu Rayyah, *Adwa*, h. 199.

<sup>78</sup>Abu Rayyah, *Adwa*, h. 199.

<sup>79</sup>Salih, *'Ulum*, h.192

<sup>80</sup>Ranuwijaya, *hadis*, h. 189.

<sup>81</sup>Manna' Al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar Cetakan Pertama 2005) h. 145.

umat Islam untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Munculnya berbagai penyelewengan terhadap ajaran Islam dan lebih-lebih terhadap hadis Nabi merupakan fenomena baru setelah wafatnya Rasulullah.

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan kegiatan pemalsuan hadis dimulai. Pendapat pertama mengemukakan, bahwa pemalsuan hadis telah ada pada era Rasulullah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad Amin (w. 1373 H/1954 M), dengan alasan hadis mutawatir yang menyatakan bahwa barangsiapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di Neraka. Kata Ahmad Amin, hadis itu memberi gambaran telah ada individu maupun kelompok pada masa Nabi yang telah melakukan pemalsuan hadis.<sup>82</sup>

Tetapi sayang Ahmad Amin tidak memberi contoh hadis-hadis yang telah dipalsukan tersebut, sehingga apa yang dinyatakan Ahmad Amin ini masih dalam tataran asumsi. Al-Adlabi menyatakan bahwa pemalsuan hadis yang berkenaan dengan masalah keduniawian telah terjadi pada masa Nabi dan dilakukan oleh orang munafiq. Sedangkan pemalsuan yang berkenaan dengan masalah agama (*amr dini*), pada zaman Nabi belum terjadi. Alasannya ialah hadis yang diriwayatkan oleh *al-Thahawi* dan *al-Thabrani*, yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada seorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatas namakan Nabi. Orang itu telah mengaku diberi kuasa Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu kelompok masyarakat di sekitar Madinah. Kemudian orang itu melamar seorang gadis dari masyarakat tersebut tetapi lamaran itu ditolak. Masyarakat tersebut lalu mengirim utusan kepada Nabi untuk mengkonfirmasi berita utusan dimaksud. Ternyata Nabi tidak pernah menyuruh orang yang mengatasnamakan beliau.<sup>83</sup> Pemalsuan hadis mulai muncul pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib. Pendapat ini dikemukakan oleh beberapa ulama hadis.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup>Ahmad Amin, *Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah*, ( Kairo : Dhuha Islam 1974), h.210-211.

<sup>83</sup>Ismail, *Kaedah*, h. 105

<sup>84</sup>T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, ( Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999), h.57

Menurut pendapat ini keadaan hadis pada zaman Nabi sampai terjadinya pertentangan antara Ali dan Mu'awiyah masih terhindar dari pemalsuan-pemalsuan. Perang yang terjadi antara Ali dan Mu'awiyah (dikenal dengan perang *shiffin*) telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Upaya damai yang diusulkan Mu'awiyah dan diterima Ali telah mengakibatkan sekelompok pendukung Ali menjadi kecewa, dan mereka menyatakan keluar dari kelompok Ali yang kemudian dikenal sebagai kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini dalam gerakan selanjutnya tidak hanya memusuhi Mu'awiyah saja, tapi juga Ali. Akibat kemelut politik yang kian rumit itu, akhirnya Ali bin Abi Thalib dapat dikalahkan Mu'awiyah, dan kekuasaan Ali digantikan oleh Mu'awiyah yang kemudian membangun basis kekuasaannya dengan mendirikan Daulah Bani Umayyah.<sup>85</sup>

Runtuhnya kekuasaan Ali tidak menyurutkan perjuangan para pendukungnya, yakni kelompok syi'ah. Pertikaian segitiga yang berlarut telah mendorong ketiga pihak untuk saling mengalahkan yang salah satu caranya ialah dengan membuat hadis palsu untuk mengukuhkan kelompoknya dan memperlemah posisi lawan secara sosial-politik. Berdasarkan data sejarah pemalsuan hadis tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam saja, melainkan juga telah dilakukan oleh orang-orang yang non Islam. Orang-orang non Islam membuat hadis palsu.<sup>86</sup> Karena didorong oleh keinginan meruntuhkan Islam dari dalam, dan orang-orang Islam meriwayatkan hadis palsu karena mereka didorong oleh beberapa motif. Motif itu ada yang bernuansa duniawi ada yang agamawi. Secara rinci, motif orang-orang Islam itu adalah; 1) membela kepentingan politik, 2) membela aliran teologi, 3) membela madzab fiqih, 4) memikat hati orang yang mendengarkan kisah yang dikemukakannya, 5) menjadikan orang lain lebih zahid, 6) menjadikan orang lain lebih rajin mengamalkan ibadah, 6) mendapatkan perhatian dan pujian dari penguasa, 9) mendapatkan hadiah uang dari orang yang menggembirakan hatinya, 10) menerangkan keutamaan suku bangsa tertentu.

---

<sup>85</sup>Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1985), h. 54.

<sup>86</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, (Jakarta : Paramadina, 1999), h. 55-79.

Jumlah hadis palsu tidak sedikit, seorang yang mengaku sebagai pemalsu hadis mengatakan, bahwa dia telah membuat 4000 hadis palsu. Seorang pemalsu lainnya mengaku bila dia ingin memperkuat pendapatnya maka dia membuat hadis palsu, ada pula yang mengaku bila ada yang memberi upah sebesar satu dirham saja dia bersedia untuk membuat sebanyak 50 hadis palsu.<sup>87</sup>

Sebab-sebab munculnya hadis maudhu' terdapat beberapa faktor antara lain sebagai berikut:<sup>88</sup>

- Pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah
- Adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam
- Mempertahankan mahzab dalam masalah fiqh dan masalah Kalam
- Membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah
- Menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah

Contoh hadis maudhu' yaitu:

وَلَدُ الرَّثَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ

Matan hadis ini bertentangan dengan kandungan firman Allah swt.

وَلَا تَزُرُوا وَاِزْرَهُ وَزُرُوا الْاٰخَرٰى

*Artinya: Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*<sup>89</sup>

### c. Kitab-Kitab Yang Memuat Hadis Maudhu`

Para ulama Muhadisin, dengan menggunakan berbagai kaidah studi kritis hadis, berhasil mengumpulkan hadis-hadis maudhu` dalam sejumlah karya yang cukup banyak diantaranya:

- *Al-Maudhu' al-Kubra*, karya Ibn al-jauzi (ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini).

---

<sup>87</sup>Ismail, *Kaedah*, h. 109.

<sup>88</sup>As-Shiddiqy, *Sejarah*, h. 246.

<sup>89</sup>Q.S. al-An'am/6 : 164.

- *Al-La'ali al-Mashnu'ah fi al-Ahadis al-Maudhu'ah*, karya as-Suyuti (Ringkasan Ibn al-jauzi dengan beberapa tambahan).
- *Tanzihu asy-Syari'ah al-marfu'ah an al-Ahadis asy-Syani'ah al-Maudhu'ah*, karya Ibn Iraq al-kittani (ringkasan kedua kitab tersebut).
- *Silsilah al-Ahadis adh-Dha'ifah* karya al-Albani.

## 2. Asbabul Wurud

### a. Pengertian Asbaul Wurud

Disamping sebagai *al-bayan* terhadap Alquran, hadis secara mandiri sesungguhnya dapat menetapkan suatu ketetapan yang belum diatur dalam Alquran. Namun persoalannya adalah bahwa untuk memahami suatu hadis dengan baik tidaklah mudah. Untuk itu diperlukan seperangkat metodologi dalam memahami hadis.

Ketika ada usaha memahami suatu hadis tidak cukup hanya melihat teks hadisnya saja, khususnya ketika hadis itu mempunyai *asbab al-wurud* melainkan harus melihat konteksnya. Dengan ungkapan lain ketika ingin menggali pesan moral dari suatu hadis perlu memperhatikan konteks historitasnya, kepada siapa hadis itu disampaikan Nabi dan dalam kondisi sosio-kultural yang bagaimana Nabi waktu itu menyampaikannya.

Tanpa memperhatikan konteks historitasnya seseorang akan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami makna suatu hadis, bahkan ia dapat terperosok ke dalam pemahaman yang keliru. Itulah mengapa *asbab al-wurud* menjadi sangat penting dalam diskursus ilmu hadis seperti pentingnya *asbab al-nuzul* dalam kajian tafsir Alquran.

Meskipun demikian perlu menjadi catatan bahwa tidak semua hadis mempunyai *asbab al-wurud*. Sebagian hadis mempunyai *asbab al-wurud* khusus, tegas dan jelas, namun sebagian yang lain tidak. Untuk kategori pertama, mengetahui *asbab al-wurud* mutlak diperlukan agar terhindar dari kesalahpahaman (*misunderstanding*) dalam menangkap maksud suatu hadis. Sedangkan untuk hadis-hadis yang tidak mempunyai *asbab al-wurud* khusus, sebagai alternatifnya dapat menggunakan pendekatan historis, sosiologis, antropologis atau bahkan pendekatan psikologis sebagai pisau analisis dalam memahami hadis. Hal ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa Nabi saw. tidak mungkin berbicara dalam kondisi yang vakum historis dan hampa kultural.

*Asbab wurud al-hadis* merupakan susunan idafah yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *asbab*, *wurud* dan *al-hadis*. *Asbab* adalah bentuk jam‘(fulral) dari *sabab*, yang berarti dengan *al-habl* (tali),saluran yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya sedangkan menurut istilah adalah:

كل شيء يتوصل به الى غايته

*Artinya: Segala sesuatu yang mengantarkan pada tujuan.*

Ada juga yang mendefinisikan dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu. Sedangkan kata *wurud* bisa berarti sampai, muncul dan mengalir seperti: الماء الذي يورد air yang memancar atau air yang mengalir.<sup>90</sup>

Dengan demikian secara sederhana *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasa dipakai dalam diskursus ilmu hadis maka *asbabul wurud* dapat diartikan sebagai sebab-sebab atau latar belakang (background) munculnya suatu hadis.<sup>91</sup> Menurut as-Suyuti secara terminology *asbabul wurud* diartikan sebagai berikut :

أنه ما يكون طريقا لتحديد المراد من الحديث من عموم أو خصوص أو إطلاق أو تقييد أو نسخ أو نحو ذلك.<sup>92</sup>

*Artinya: Sesuatu yang menjadi thoriq (metode) untuk menentukan suatu hadis yang bersifat umum, atau khusus, mutlak atau muqayyad, dan untuk menentukan ada tidaknya naskh (pembatalan) dalam suatu hadis.*

Jika dilihat secara kritis sebenarnya definisi yang dikemukakan as-Suyuti lebih mengacu kepada fungsi *asbabul wurud*, yakni untuk menentukan *takhsis* (pengkususan) dari yang ‘am (umum), membatasi yang *mutlak*, serta untuk menentukan ada tidaknya *naskh mansukh* dalam hadis dan lain sebagainya.

Dengan demikian nampaknya kurang tepat jika definisi itu dimaksudkan untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud* menurut Prof.Dr. Said Agil Husin Munawwar

---

<sup>90</sup>Munzier, *Ilmu Hadis*, h. 38-39.

<sup>91</sup>Said Agil, *Asbabul Wurud*,h. 7.

<sup>92</sup>Jalal ad-Din al-Suyuti, *Asbab Wurud al-Hadis aw al-Luma’ fi Asbab al-Hadis*, ditahqiq Yahya Isma’il Ahmad (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), h. 11.

untuk merumuskan pengertian *asbabul wurud*, kita perlu mengacu kepada pendapat Hasbi ash-Shiddiqie. Beliau mendefinisikan *asbabul wurud* sebagai berikut :

لم يعرف به السبب الذي ورد لأجله الحديث والزمان الذي جاء به<sup>93</sup>

*Artinya: Ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi saw. menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi saw.*

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik benang merah bahwa *asbabul wurud* adalah konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan atau lainnya yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi saw. ia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan apakah hadis itu bersifat umum atau khusus, *mutlaq* atau *muqayyad*, *naskh* atau *mansukh* dan lain sebagainya.

Dengan demikian dalam perspektif ini mengetahui *asbabul wurud* bukanlah tujuan (*ghayah*), melainkan hanya sebagai sarana (*washilah*) untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebab-sebab latar belakang dan sejarah dikeluarkannya hadis itu sudah tercakup dalam pembahasan ilmu tarikh, karena itu tidak perlu dijadikan suatu ilmu yang berdiri sendiri.

Akan tetapi karena ilmu ini mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tidak seluruhnya tercakup dalam ilmu tarikh dan mempunyai faedah yang cukup besar dalam lapangan ilmu hadis, maka kebanyakan *muhaddisin* menjadikan ilmu itu suatu ilmu pengetahuan tersendiri sebagai cabang ilmu hadis. Dengan demikian, dalam perspektif ini mengetahui *asbab wurud al-hadis* bukanlah *gayah*/tujuan, melainkan hanya sebagai sarana untuk memperoleh ketepatan makna dalam memahami pesan moral suatu hadis.

#### **b. Macam-Macam *Asbabul al-Wurud***

Menurut Imam as-Suyuti *asbabul wurud* itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu:

- ✓ Sebab yang berupa ayat Alquran.
- ✓ Sebab yang berupa hadis itu sendiri.

---

<sup>93</sup> As-Shiddieqy, *Sejarah*, h. 50.

- ✓ Sebab yang berupa sesuatu yang berkaitan dengan para pendengar dikalangan sahabat. Contoh hadis yaitu:

الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم

*Artinya: Mandi pada hari jum'at wajib bagi setiap orang balig.*<sup>94</sup>

Hadis tersebut mempunyai sebab khusus, pada waktu itu ekonomi sahabat Nabi pada umumnya masih dalam keadaan sulit sehingga pada suatu jum'at, cuaca panas dan masjid masih sempit tiba-tiba aroma keringat dari orang yang memakai baju wol kasar dan tidak mandi itu menerpa hidung Nabi yang sedang khutbah. Nabi lalu bersabda sebagaimana bunyi hadis di atas. Dengan demikian hukum mandi ketika akan melaksanakan shalat jumat disesuaikan dengan kondisi. Hal tersebut diperkuat oleh hadis Nabi yang mengatakan bahwa cukup dengan wudhu' saja ke Masjid pada hari Jumat, namun jika mandi maka itu lebih baik baginya.

### c. Fungsi Hadis Terhadap Alquran

#### 1. Dalil-Dalil Fungsi Hadis Terhadap Alquran

Alquran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap, yang orang Islam tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap dengan tanpa kembali kepada kedua sumber Islam tersebut. Banyak ayat Alquran dan hadis yang memberikan pengertian bahwa hadis itu merupakan sumber hukum Islam selain Alquran yang wajib diikuti baik dalam perintah maupun larangannya.

#### a. Dalil Alquran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِن قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ

بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang*

---

<sup>94</sup>Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, h. 293.

Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, Malaikat-Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari Kemudian, Maka Sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya.<sup>95</sup>

## b. Dalil Hadis

تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه

*Artinya: Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan akan tersesat selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yang berupa kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya*

## c. Ijma'

Umat Islam telah sepakat menjadikan hadis sebagai salah satu dasar hukum beramal, karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan umat muslimin dalam mempercayai, menerima dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Banyak peristiwa menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam sebagai berikut:

- ✓ Ketika Abu Bakar di baiat menjadi khalifah ia pernah berkata “Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya.
- ✓ Saat Umar berada di depan Hajar Aswad ia berkata “Saya tahu bahwa engkau adalah batu, seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu saya tidak akan menciummu. Masih banyak lagi contoh-contoh yang menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan, niscaya diikuti oleh umatnya dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.<sup>96</sup>

## 2. Fungsi Hadis Terhadap Alquran

- ✓ *Al-Bayan at-Taqrir* disebut juga dengan *bayan at-ta'kid* dan *al-bayan al-itsbat*, yang artinya ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Alquran.

---

<sup>95</sup>Q.S. An-Nisa'/4: 136.

<sup>96</sup>Rahman, *Ikhtishar*, h. 6.

- ✓ *Al-Bayan at-Tafsir* adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran global (*mujmal*), memberikan persyaratan/batasan (*taqyid*) ayat-ayat Alquran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan (*takhsis*) terhadap ayat-ayat Alquran yang masih bersifat umum.
- ✓ *Al-Bayan at-Tasyri'* yaitu mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Alquran, atau dalam Alquran hanya terdapat pokok-pokoknya (*ushul*) saja.
- ✓ *Al-Bayan an-Nasakh* yaitu ketentuan yang datang kemudian tersebut menghapus ketentuan yang datang terdahulu, karena yang akhir dipandang lebih luas dan lebih cocok dengan nuansanya.

## BAB IV

### Matan Hadis

#### 1. Larangan Korupsi Dan Kolusi

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّائِيَّ وَالْمُرْتَبِيَّ فِي الْحُكْمِ<sup>97</sup>

*Artinya: Rasulullah saw. mela'nat orang yang memberi suapan dan yang menerima suapan di dalam hukum.*

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.<sup>98</sup> *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap. Menurut KBBI korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>99</sup> Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. sebagaimana pula tidak akan ada korupsi yang tanpa sebab. Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Sedangkan pengertian kolusi adalah sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar.

Berbicara tentang korupsi dan kolusi di negeri kita tercinta ini sangat tidak asing dan bahkan sering disorot oleh media masa, seakan korupsi dan kolusi menjadi makanan

---

<sup>97</sup> Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Terjemah Bulughul-Maram*, Terj. A. Hasan (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2001), h. 641.

<sup>98</sup> Muhammad Azhar, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Yogyakarta:LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antar umat beragama untuk Antikorupsi, 2003), h. 28.

<sup>99</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1967.

yang empuk bagi para pejabat baik tingkat daerah maupun nasional. kendati sudah ada institusi negara yang sangat besar yang khusus mengatasi korupsi, namun masih banyak mereka masih tetap tenang untuk makan uang haram ini. Adapun menurut hukum Islam sudah jelas itu hukumnya haram dan banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang hal itu.

Menyuap dalam masalah hukum adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang maupun lainnya kepada penegak hukum agar terlepas dari ancaman hukum atau mendapat hukuman ringan. Suap menyuap merupakan perbuatan yang dikutuk Allah karena dengan pelaku perbuatan tersebut telah menghalalkan sesuatu yang batil atau membatalkan yang hak.<sup>100</sup>

Ada beberapa istilah yang dipakai orang untuk mengemas “suap” diantaranya “uang pelicin” uang lelah, dan uang administrasi”. Biasanya uangnya bervariasi tergantung dari perjanjian pihak yang bersepakat. Budaya suap ini sudah menjadi virus sosial yang sangat berat dan telah menjalar mulai dari akar rumput sampai pada tingkat tertinggi tak terkecuali penguasa.

Suap menyuap juga dilakukan para mafia peradilan mulai dari hakim, pengacara, dan jaksa serta polisi. Demikian halnya suap- menyuap terjadi dalam penyaringan tenaga pegawai calon-calon pegawai negeri sipildan kepala sekolah serta jabatan-jabatan lainnya. Bahkan, suap pun terjadi pada dunia pendidikan dimana ada orang tua membayar uang masuk sangat besar agar anaknya diterima di lembaga pendidikan yang di inginkan mulai dari tingkat SD, SLTP, SMU hingga perguruan tinggi.

Perbuatan seperti ini sangat dilarang dalam islam dan disepakati para ulama sebagai perbuatan haram. Harta yang diterima dari hasil menyuap tersebut tergolong dalam harta yang diperoleh melalui jalan batil.

---

<sup>100</sup>Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Huku*,(Bandung: CV Pustaka Setia, tt), h. 151.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>101</sup>

*Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Suap menyuap berbahaya bagi kehidupan masyarakat karna akan merusak berbagai tatanan atas sistem yang ada di masyarakat, dan menyebabkan terjadinya kecerobohan dan kesalahan dalam menetapkan ketetapan hukum sehingga hukum dapat dipermainkan dengan uang. Akibatnya terjadi kekacauan dan ketidakadilan. Contoh, seseorang yang akan masuk dalam suatu dinas instansi kerja mengikuti tes dan hasilnya tidak memenuhi persyaratan. Namun ia melakukan cara lain dengan memberikan “uang pelicin” kepada pihak terkait. Akibatnya ada peserta tes lain yang sebenarnya masuk dengan memenuhi syarat kelulusan menjadi batal karena diambil oleh orang yang menyuap itu.

Bentuk perilaku demikian sesungguhnya juga merugikan instansi tersebut mestinya menerima orang yang berkualitas, dan akhirnya akan mengganggu kinerja dari instansi tersebut. Dengan demikian, pihak yang dirugikan dari suap-menyuap itu bukan saja suatu lembaga atau instansi tapi keseluruhan masyarakat dalam hal ini KPK memberikan setidaknya penyebab terjadinya korupsi.

- Penegakan hukum yang tidak konsisten, yang mana sering terjadi dinegara kita.
- Penyalahgunaan wewenang/kekuasaan
- Langkanya lingkungan yang anti korupsi
- Rendahnya pendapatan penyelenggara Negara

---

<sup>101</sup>Q.S. al-Baqarah: 2: 188.

- Sebuah hal yang berkebalikan, kemiskinan dan keserakahan
- Budaya memberi imbalan/hadiah, sekalipun hal ini suatu kelumrahan dalam kehidupan sebagai bentuk ucapan terima kasih, namun hal ini yang sering samar dalam bentuk korupsi karena budaya itu sendiri
- Konsekuensi hukum yang salah, dimana keuntungan yang didapat lewat korupsi lebih besar dari pada hukuman yang diterima, atau bahkan saat tertangkap misalnya bisa menyuap penegak hukum sehingga bisa mendapatkan hukuman ringan mungkin.
- Budaya serba membolehkan tidak mau tahu menganggap biasa bila terjadinya korupsi karena sering terjadi
- Gagalnya pendidikan agama dan etika.<sup>102</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Abdullah Lam Ibrahim di nyatakan bahwa hadiah adalah sesuatu yang di berikan orang kepada orang lain untuk menjalin ke akrab dan menunjukkan kasih sayang kepadanya. Rasulullah saw. menganjurkan kepada kita agar kita memberi hadiah karna Rasulullah sendiri berkenan menerima hadiah dari para sahabat, dan juga memerintahkan kepada sahabat agar berkenan menerima hadiah dari orang lain.

Demikianlah ajuran Rasulullah saw. kepada kita agar supaya memberikan hadiah sesama manusia sebab hadiah dapat menghilangkan kedengkian. Hadiah yang dimaksud disini adalah sumbangan dan pemberian kepada orang lain baik berupa uang maupun lainnya hadiah berbeda dengan pinjaman meskipun keduanya sama-sama pemberian. Jika seseorang memberikan uang atau hartanya kepada orang lain dan menyerahkannya sebagai hak milik orang tersebut tanpa imbalan apa pun maka pemberian tersebut hadiah. Namun jika ia memberinya tanpa menyerahkan hak kepemilikan harta tersebut kepadanya maka pemberian tersebut dinamakan pinjaman.

Hadiah juga berbeda dengan sedekah. Jika hadiah diorientasikan untuk mengakrapkan hubungan dan menambah cinta kasih maka sedekah di dedikasikan untuk mencari ridho Allah swt.

---

<sup>102</sup>Arya Maheka, *Mengenal dan memberantas korupsi*, (Jakarta: KPK-Komisi Pemberantas Korupsi RI,tth), h. 23.

حَدِيثُ أَبِي هُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ غَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي. فَقَالَ لَهُ: أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمَّكَ فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا؟ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ، فَمَا بَأْسَ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمَّهِ فَنَظَرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا حُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَبَعٌ فَقَدْ بَلَغْتُ فَقَالَ أَبُو هُمَيْدٍ: ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِئِهِ

103

*Artinya: Abu Humaidi as-Sa'idi r.a. berkata, "Rasulullah saw. mengangkat seorang pegawai untuk menerima sedekah/zakat kemudian sesudah selesai, ia datang kepada Nabi saw. dan berkata, "Ini untukmu dan yang ini untuk hadiah yang diberikan orang padaku." Maka Nabi saw. bersabda kepadanya, "Mengapakah anda tidak duduk saja di rumah ayah atau ibu anda apakah di beri hadiah atau tidak (oleh orang)?" Kemudian sesudah shalat, Nabi saw. berdiri, setelah tasyahud dan memuji Allah selayaknya, lalu bersabda. "Amma ba'du, mengapakah seorang pegawai yang disertai amal, kemudian ia datang lalu berkata, "Ini hasil untuk kamu dan ini aku berikan hadiah, mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah atau ibunya untuk menunggu apakah ia diberi hadiah atau tidak?. Demi Allah yang jiwa Muhammad di tangan-Nya tiada seorang yang menyembunyikan sesuatu (korupsi), melainkan ia akan menghadap di hari kiamat memikul di atas lehernya. Jika berupa onta bersuara, atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembik, maka sungguh aku telah menyampaikan." Abu Humaidi berkata, "kemudian Nabi saw., mengangkat kedua tangannya sehingga aku dapat melihat putih kedua ketiakunya.*

Dari keterangan-keterangan di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya memberikan hadiah pada orang lain sangat baik dan dianjurkan untuk lebih meningkatkan rasa saling mencintai begitu pula bagi yang diberi hadiah disunahkan untuk menerimanya. Akan tetapi Islam pun memberi rambu-rambu tertentu dalam masalah hadiah, baik yang berkaitan dengan pemberi hadiah maupun penerimanya. Dengan kata lain, tidak semua

<sup>103</sup>Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-lu'lu' wal Marjan Mutiara hadis sahih Bukhari dan Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2013). h. 122.

orang diperbolehkan menerima hadiah, misalnya bagi seorang pejabat atau pemegang kekuasaan.

Dengan demikian hadiah yang diberikan kepada para pejabat atau yang berwenang, kecil atau besar wewenangnya apabila sebelumnya tidak bisa terima dinilai sebagai sogokan terselubung. Dengan kata lain, hadiah yang diberikan kepada seseorang pejabat sebenarnya bukanlah haknya. Disamping itu, niat orang-orang memberikan hadiah kepada para pejabat atau para pegawai, dipastikan tidak didorong dan didasarkan pada keiklasan sehingga perbuatan mereka akan sia-sia dihadapan Allah swt. Selain itu, seorang pejabat yang menerima hadiah dari orang, berarti dia mendekatkan dirinya pada perbuatan kolusi dan nepotisme.

Dalam pelaksanaan kewajiban khususnya, misalnya dalam pengaturan tender, penempatan pegawai, dan lain-lain, bukan lagi didasarkan pada aturan yang ada, namun didasarkan pada apa yang diberikan orang kepadanya dan seberapa dekat hubungannya dengan orang tersebut. Ia akan mempermudah berbagai urusan orang yang memberinya hadiah dan tidak mempedulikan urusan orang yang tidak dia kenal dan tidak pernah memberinya hadiah apapun. Dengan demikian akan berpengaruh terhadap kinerjanya. Apalagi kalau ia menempatkan bawahannya berdasarkan dengan uang yang diterimanya hal ini akan menyebabkan adanya orang-orang yang tidak pantas menduduki tempat tersebut karena tidak sesuai dengan kemampuan dan kualitasnya.

## 2. Etos Kerja Dan Profesionalisme

Rasulullah saw. bersabda:

وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فِي عَيْتِي بِحُزْمَةِ  
الْحَطَبِ عَلِيٍّ ظَهَرَ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكْفُفُ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَنْ يَعْطَوْهُ أَوْ مَنْعُوهُ

*Artinya : Dari Az-Zubair Ibn al-Awwam RA. Dari Nabi saw. bersabda: "Sekiranya seseorang dari kalian mengambil talinya pengikat untuk membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia menjualnya, sehingga Allah menjaga*

*wajahnya denganya, maka itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada manusia, entah mereka memberinya atau tidak.*

Agama Islam yang berdasarkan Alquran dan hadis sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Dalam situasi globalisasi saat ini, kita dituntut untuk menunjukkan etos kerja yang tidak hanya rajin, gigih, setia akan tetapi senantiasa menyeimbangkan dengan nilai-nilai islami yang tentunya tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan Alquran dan hadis.

Etos berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang artinya “watak, kepribadian, sikap atau karakter”. Etos kerja dapat di artikan sebagai sikap dan semangat yang ada pada diri individu atau kelompok bahkan masyarakat terhadap kerja. Dalam kamus besar bahasa Indonesia etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Kerja dalam artian luas adalah semua bentuk usaha yang dilakukan manusia, baik dalam hal materi, intelektual dan fisik, maupun hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan maupun keakhiratan.

Etos kerja ini menyangkut masalah sikap dan motivasi disamping lingkungan. Dari kata etos kerja ini dikenal pula kata etika yang hampir mendekati pengertian nilai-nilai atau akhlak yang berkaitan dengan baik buruk moral sehingga dalam etos kerja tersebut terkadang gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin.<sup>104</sup>

Secara terminologis kata etos mengalami perubahan makna yang meluas, digunakan dalam tiga pengertian berbeda yaitu, suatu aturan umum atau cara hidup, suatu tatanan aturan perilaku. Dalam pengertian lain etos dapat diartikan sebagai “thumuhah”

---

<sup>104</sup>Muhammad Tholhah, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. (Jakarta : Lantabora Press. 2005), h. 236.

yaitu berkehendak atau berkemauan yang disertai semangat yang tinggi dalam rangka mencapai cita-cita yang positif

Hadis ini menganjurkan seseorang untuk bekerja dalam rangka mencari rezeki walaupun hal itu memaksanya untuk bersusah payah, karena seseorang peminta-minta akan menyematkan kehinaan pula di wajahnya saat ia memnta-minta dan saat ia ditolak diberi apapun, dan perilaku tersebut juga akan menyulitkan kepada orang yang diminta saat ia harus memberi semua orang pengemis.<sup>105</sup> Dengan bekerja kita menjaga kehormatan dan kemuliaan diri, memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengorbankan harga diri

Dalam memilih seseorang ketika akan diserahkan tugas, Rasulullah saw. melakukannya dengan selektif, diantaranya dilihat dari segi keahlian, keutamaan (iman) dan kedalaman ilmunya, beliau senantiasa mengajak mereka agar *itqon* dalam bekerja. Pandangan Islam tentang pekerjaan perlu kiranya diperjelas dengan usaha sedalam-dalamnya. Sabda Nabi saw. yang amat terkenal bahwa nilai-nilai suatu bentuk kerja tergantung pada niat pelakunya.

Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

106  
إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِأَمْرِي مَا نَوَى

*Artinya: Sesungguhnya (nilai) pekerjaan itu tergantung pada apa yang diniatkan.*

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika kerja Islam sebagai berikut:

1. Adanya keterkaitan individu terhadap Allah.

---

<sup>105</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Mutiara Hadis Sahih Bukhari-Muslim*, (Solo: Andalus.2014), h. 671.

<sup>106</sup>Al-Bukhari, *Sahih Kitab an-Nikah, Bab Man Hajara Au al-Amal al-Khar at-Tajwiz*, No. 4682.

Kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol dalam kondisi apapun dan akan menghisab seluruh alam perbuatan secara adil kekal di akhirat. Dalam hal ini Allah melarang manusia untuk bekerja dengan cara meminta-minta.

لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يُلْقَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِنْ عَذَابٍ حَلِيمٍ

*Artinya: Seseorang diantaramu yang senantiasa meminta-minta (menjadi pengemis) hingga ia akan menemui Allah swt. dengan keadaan mukanya yang tidak berdaging.*<sup>107</sup>

2. Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan

إِيَّاكَ وَكَسَبَ الْحَرَامَ فَيَأْتِي نَضْبُ عَلَى الْجُوعِ وَلَا نَضْبُ عَلَى النَّارِ

*Artinya: Jauhi olehmu penghasilan yang haram, karena kami mampu bersabar atas rasa lapar tapi kami tak mampu bersabar atas Neraka).*<sup>108</sup>

3. Dilarang memaksa seseorang atau binatang dalam bekerja, semua harus dipekerjakan secara profesional dan wajar.
4. Islam tidak membolehkan pekerja yang mendurhakai Allah yang ada kaitannya dengan minuman keras, riba dan hal-hal lain yang diharamkan Allah. Rasulullah saw. bersabda :

كُلْ لِحَمِ نَبْتٍ مِنْ سَحْتِ فَالنَّارِ أَوْلَى بِهِ

---

<sup>107</sup>Husein Bahies, *Hadis Sahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, 2008), h. 221-222.

<sup>108</sup>M. Adib Bisri. *Mencari Rizki Halal dan Hakekat Tawakal*. (Jakarta: Pustaka Amani.tth), h. 37.

*Artinya: Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram maka neraka lebih berhak baginya.*

5. Profesionalisme yaitu kemampuan untuk memahami dan melakukan pekerjaan sesuai dengan prinsip-prinsip keahlian. Pekerja tidak cukup hanya memegang teguh sifat amanah, kuat dan kreatif serta bertakwa tetapi dia juga mengerti dan benar-benar menguasai pekerjaannya.

Etos kerja Islam diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>109</sup>

3. Bekerja sampai tuntas

Dapat diartikan bahwa pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan, proses kerjanya juga baik, input atau bahan baku yang digunakan dalam bekerja juga efisien. Terkait dengan bekerja sampai tuntas, Rasulullah saw. bersabda: *Sesungguhnya Allah mencintai manusia diantara kamu yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, dia rapikan pekerjaannya itu.*

2. Bekerja dengan ikhlas

Ikhlas adalah sikap untuk menerima dengan tulus hati. Apabila amal dianggap sebagai tubuh, yang merupakan roh atau jiwa dalam tubuh itu adalah keikhlasan hati.<sup>110</sup> Bekerja adalah kewajiban dari Allah kepada kita dan kita menerima kewajiban bekerja tersebut dengan ikhlas. Oleh karena itu, kita harus mulai berlatih untuk senantiasa bekerja dengan baik.

3. Bekerja dengan jujur

---

<sup>109</sup>Srijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.141-152.

<sup>110</sup>Abdullah Zakiy Al-Kaaf, *Membentuk Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.21.

Dapat diartikan bekerja untuk mencapai tujuan dengan tidak berbohong, lurus niat, tidakberkhianat, dan dapat dipercaya dalam ucapan maupun perbuatan. Karena setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan, maka pada dasarnya kita harus bekerja sebaik dan sejujur mungkin.

#### 4. Bekerja menggunakan teknologi

Dalam melakukan pekerjaan menggunakan benda atau alat yang dikembangkan oleh manusia untuk memenuhi segala macam kebutuhan hidupnya. Umat Islam harus belajar dengan bekerja keras agar dapat menciptakan teknologi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan hasilnya baik

#### 5. Bekerja dengan kelompok

Melakukan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama-sama dengan orang lain atau beberapa orang lain. Rasulullah saw. memberikan teladan sebagaimana diriwayatkan oleh Salman Al-Farisy: “Rasulullah saw. pergi bersamaku ke tempat yang telah kugali tanahnya dan aku menunjukkan bibit kepada Rasulullah saw. dan Rasulullah lah yang menanamkannya dengan tangannya sendiri hingga selesai.

#### 6. Bekerja sebagai bentuk pelayanan

4. Pelayanan dapat diartikan sebagai kesadaran diri yang diikuti kerendahan dan kerelaan hati dalam berinteraksi langsung sebagai upaya melayani kebutuhan orang lain. Etos kerja bekerja sebagai bentuk pelayanan atau dikenal dengan kepuasan konsumen dapat diartikan sebagai bentuk usaha melayani kebutuhan orang lain. Bentuk kerja sebagai pelayanan juga lebih utama dibandingkan dengan orang yang hanya beribadah dan berdoa saja.

### 3. Menyebarkan Salam

عن عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس،: افشوا السلام وصلوا الارحام

واطعموا الطعام وصلوا بالليل واناس نيام تدخلوا الجنة بسلام

*Artinya: Dari Abdullah bin Salam ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. “Hai manusia, siarkanlah salam dan hubungan keluarga-keluarga dan berilah makan dan salatlah pada malam ketika manusia tidur, niscaya kamu masuk Syurga dengan sejahtera.*

Secara etimologis, kata *سلام* berasal dari kata dasar *salima* (سلم) yang berarti selamat dan bebas dari bahaya. Alquran menggambarkan kata ini untuk aneka makna, salah satunya yaitu sebagai ucapan “salam” yang bertujuan mendoakan orang lain agar mendapat keselamatan dan kesejahteraan. Kata *as-salam* ” السلام ” juga termasuk salah satu dari sifat-sifat Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam Alquran. Allah *as-salam* berarti Dia Yang Maha Esa itu terhindar dari segala aib, kekurangan dan kepunahan yang dialami oleh para makhluk.<sup>111</sup>

Salam adalah salah satu perbuatan yang istimewa dibandingkan dengan yang lainnya. Menurut kaidah umum perbuatan yang hukumnya fardu itu lebih utama dari pada perbuatan yang hukumnya sunnah, tetapi sebaliknya bagi salam. Walaupun menjawab salam hukumnya adalah wajib dan memulai salam hukumnya sunnah, tetapi memulai salam lebih utama dari pada menjawab salam.<sup>112</sup>

Salam merupakan salah satu identitas seorang muslim untuk saling mendoakan antara sesama muslim setiap kali bertemu. Salam merupakan cara bagi seseorang untuk secara sengaja mengkomunikasikan kesadaran akan kehadiran orang lain, untuk menunjukkan perhatian, untuk menegaskan atau menyarankan jenis hubungan atau status sosial antar individu atau kelompok orang yang berhubungan satu sama lain. Seperti juga cara komunikasi lain, mengucapkan salam juga sangat dipengaruhi budaya dan situasi dan dapat berubah akibat status dan hubungan sosial. Salam dapat diekspresikan melalui ucapan dan gerakan, atau gabungan dari kebudayaan. Salam sering, tetapi tidak selalu diikuti oleh percakapan.

Dalam kehidupan kontemporer sekarang ini, salam tidak hanya terucap secara langsung oleh lisan dan tertulis di kertas, namun sudah melalui media sosial seperti

---

<sup>111</sup>Sahabuddin Dkk, *Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h.. 870.

<sup>112</sup>Moh. Adib Bisri, *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah*, (Kudus: Menara Kudus, 1997), h. 54.

SMS, BBM, WhatsAap dan facebook, dan sebagainya, yang mana semua itu diperbuat dengan lisan dan tulisan.

Mengucapkan salam menurut kesepakatan ulama hukumnya adalah sunah mu'akkad. Firman Allah swt. di dalam Alquran:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا<sup>113</sup>

*Artinya:*

*Apabila ada orang memberi hormat (salam) kepada kamu, balaslah hormat (salamnya) itu dengan cara yang lebih baik, atau balas penghormatan itu (serupa dengan penghormatannya). Sesungguhnya Tuhan itu menghitung segala sesuatu.*

Mengucapkan salam tidak hanya disunnahkan ketika berjumpa dengan orang yang dikenal saja, tetapi juga ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenali.

أي الاسلام خير؟ قال: تطعم اطعام وتقرء السلام على من عرفت ومن لم تعرف

*Artinya: Bagaimanakah Islam yang baik itu? Rasulullah saw. Bersabda: Yaitu Memberi makanan kepada orang lain, mengucapkan salam terhadap orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal.*

Dalam kehidupan sehari-hari kita tak lepas dari bertemu dengan orang-orang di sekitar kita, terutama bertemu dengan sesama muslim. Salam merupakan ucapan penghormatan kita kepada saudara muslim, yang bertujuan agar menumbuhkan rasa kecintaan terhadap sesama dan menghilangkan sifat sombong dari diri seorang muslim. Begitu pula halnya menjawab salam adalah suatu keharusan yang harus kita jawab, walaupun menjawabnya dengan jawaban yang sama, ataupun menjawabnya dengan yang lebih baik.

Dalam hadis diatas dapat disimpulkan bahwa salam memiliki nilai kebaikan yang tinggi dalam Islam. Dalam salam tertanam sikap tawadu' dan pudarnya sifat sombong kepada muslim lain. Menyebarkan salam termasuk perbuatan yang dapat menumbuhkan benih-benih *mahabbah*, menggalang persatuan diantara kaum muslim, dan meneguhkan

---

<sup>113</sup>Q.S. an-Nisa': 4:86

keimanan dalam hati. Melalui ucapan salam pula, jalan seorang muslim untuk masuk surga bisa bertambah mulus dan terhalang dari api neraka.<sup>114</sup>

Hukum mengucapkan salam adalah sunnah yang dikuatkan (sunnah mu'akadah). Sedangkan hukum menjawab salam adalah wajib. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah an-Nisa': 86 diatas.

Ucapan salam yang lengkap adalah "*Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*" yang artinya "Semoga seluruh keselamatan, rahmat dan berkah Allah dilimpahkan kepada kalian". Ucapan salam ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. ketika beliau tengah bersama istrinya,. Idealnya seorang Muslim mengucapkan salam dengan lengkap, tetapi tetap diperkenankan seseorang untuk mengucapkan salam:

- Assalamu'alaikum
- Assalaamu'alaikum warahmatullaah,
- Assalaamu'alaikum warahmatullaah wabarakaatuh (lengkap)

Semakin lengkap ucapan salam seseorang itu maka semakin banyak pula keutamaan yang diraihnya. Imran Bin Hushain ra. menceritakan tentang seseorang yang mendatangi Rasulullah saw. dan mengucapkan salam: "*Assalaamu 'alaikum!*" Rasulullah saw. menjawab salam tersebut, dan kemudian memberikan komentar: "Sepuluh!" Kemudian datang orang lain yang mengucapkan salam: "*Assalaamu 'alaikum warahmatullaah!*" Rasulullah saw. menjawab dan kemudian memberikan komentar: "Duapuluh!" Dan datanglah orang ketiga dan mengucapkan salam: "*Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh!*" Maka Rasulullah saw. menjawab: "Tigapuluh!"

Demikianlah, semakin lengkap ucapan salam seseorang, akan semakin banyak pula keutamaan yang dia peroleh. Apabila diucapkan salam kepada seorang Muslim salam, maka wajib atasnya untuk menjawab salam tersebut. Jika diucapkan salam kepada sekumpulan muslim, maka pardu kifayah untuk mereka menjawab salam tersebut. Jika salah seorang dari mereka yang menjawab salam tersebut, maka gugurlah dosa (kewajiban) bagi yang lain. Namun, jika di antara mereka tidak ada yang menjawab,

---

<sup>114</sup>Ainur Rosyidah, *Ukhuwah Islamiah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, tth), h. 29-33.

maka berdosa mereka semua. Jika menjawab mereka semua, maka itu merupakan suatu akhir yang menunjukkan kepada kesempurnaan dan keutamaan.<sup>115</sup> Bagi orang yang diberi salam, wajib baginya menjawab salam tersebut dengan segera. Begitu juga salam yang tertulis di kertas dan salam orang yang gaib.<sup>116</sup>

#### **4. Hadis-Hadis Tentang Lapang Rezeki Dan Panjang Umur Dengan Shilaturrahim**

Shilaturrahim memiliki makna yang sangat universal yaitu segala perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain baik berbentuk material maupun moral, dan tidak mengenal batas waktu dan bentuk, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Shilaturrahim tidak sekedar datang berkunjung ke rumah tetangga atau saudara untuk meminta maaf. Namun shilaturrahim adalah sebuah komunikasi tinggi yang dilandasi iman kepada Allah. Dengan saling menyayangi, menghormati sesama umat manusia, karena ketika sudah tidak ada lagi kasih sayang, maka yang terjadi adalah pertengkaran dan permusuhan. Dengan adanya shilaturrahim. Maka itu berarti sudah merajut kasih sayang kepada sesama tanpa melihat tingkat posisi, kedudukan, dan status sosial. Kasih sayang itu tentunya harus diberikan untuk seluruh umat manusia yang di temui di muka bumi.

Persaudaraan Islam adalah salah satu aspek yang sangat vital. Perintah shilaturrahim selain disebutkan di dalam Alquran juga di dalam hadis Nabi. Rasulullah dalam salah satu sabdanya menyebutkan bahwa shilaturrahim itu tidak hanya saling berkunjung, membalas kunjungan saudaranya atau saling memberi hadiah. Namun yang dinamakan shilaturrahim adalah mampu menyambungkan yang terputus.

Shilaturrahim yang sudah terjalin dapat menjadikan manusia memiliki rasa persaudaraan. Persaudaraan yang terjalin harus dilandasi dengan keimanan, sehingga dapat menjadi benteng untuk menghancurkan segala kebatilan. Shilaturrahim juga dapat membuahkan hasil yaitu kelapangan rezeki dan panjang umur.

---

<sup>115</sup>Muhyi ad-Din Abi Zakariya Yahya ibn Syarf an-Nawawi, *al-Azkar* (Indonesia: al-Haramain, 1375 H/1955 M), h. 220.

<sup>116</sup>*Ibid.*, h. 221.

Allah Swt. berfirman dalam surah al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (10)

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Surat al-Hujurat ayat 10 ini menjelaskan tentang persaudaraan. Menurut ayat ini sudah jelas bahwa semua orang beriman itu bersaudara. persaudaraan ini mengharuskan orang-orang mencintai sesama saudaranya yang beriman sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Persaudaraan yang dimaksud harus dilandasi dengan keimanan. Tidak boleh ada saling dengki, saling menipu, saling memutuskan hubungan, dan saling marah.. Menurut Imam Ibn Kasir, apabila mereka bertengkar, maka damaikanlah antara keduanya menurut hukum Allah Swt dan hukum Rasulullah saw.

Saling menjaga shilaturrahim adalah salah satu bentuk ketakwaan dan kecintaan seorang hamba. shilaturrahim memudahkan kita untuk membantu anggota keluarga atau kerabat jika salah satu dari mereka memerlukan bantuan. Bantuan kesulitan yang diberikan dianggap sebagai sedekah.

### **Hadis-Hadis Tentang Lapang Rezeki Dan Panjang Umur Dengan Shilaturrahim**

#### a. Menyambung Tali Shilaturrahim

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَوْ يُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Muslim, *al-Jami'*, kitab *al-Iman*, bab *al-Iman allazi yadkhulu bihi al-jannah*, Juz 1, h. 33

"Menceritakan kepada kami Harmalah bin Yahya at-Tujibi mengabarkan kepada kami Ibn Wahb mengabarkan kepada ku Yunus dari Ibn Syihab dari Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda; Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya hendaklah dia menyambung tali silaturahmi." (HR. Muslim).”

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ وَهَذَا حَدِيثُهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي  
يُونُسُ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ  
عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ<sup>118</sup>

Lalu terdapat pada sahih al-Bukhari

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ الرَّهْرِيُّ  
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ  
سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ<sup>119</sup>

Hadis ini juga terdapat pada Sahih ibnu Hibban dimana sahabat yang menerima dari Rasulullah adalah dari jalur Anas bin Malik dan ada pada Musnad Ahmad juz 45 halaman 381 dari sahabat Tsauban dengan lafaz sedikit berbeda. Berikut lafaznya;

<sup>118</sup> Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar al- Fikr, 1994, Juz 5 ), h. 13

<sup>119</sup> Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Daral-Kitab al-Ilmiyyah, 1992, Juz 7), h. 228

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا مَيْمُونُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزْنِيُّ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ

الْمَخْزُومِيُّ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ النَّسَاءُ فِي الْأَجَلِ

وَالزِّيَادَةُ فِي الرَّزْقِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

Ibnu Katsiir rahimahullah berkata :

وقوله: { وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ } أي: ما يعطى بعض

النطف من العمر الطويل يعلمه، وهو عنده في الكتاب الأول، { وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ }

الضمير عائد على الجنس، لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر في الكتاب وفي علم

الله لا ينقص من عمره، وإنما عاد الضمير على الجنس.

قال ابن جرير: وهذا كقولهم: "عندي ثوب ونصفه" أي: ونصف آخر<sup>120</sup>

“Dan firman-Nya : ‘Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfudh)’; yaitu : apa yang telah diberikan kepada sebagian nuthfah berupa umur panjang, Allah mengetahuinya dan hal itu di sisi-Nya terdapat dalam catatan yang pertama. Tentang firman-Nya:‘dan tidak pula dikurangi umurnya’; kata ganti/*dhamir* dalam ayat tersebut kembali kepada jenisnya (yaitu umur secara umum),

<sup>120</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran al-‘Azim* ( Damaskus: Dar Thaibah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1999) juz 6 h. 538

bukan kembali pada umur orang tertentu. Hal itu dikarenakan panjangnya umur dalam Kitaab dan dalam ilmu Allah tidaklah berkurang dari umurnya. Kata ganti itu hanyalah kembali pada jenisnya. Ibnu Jariir berkata : ‘Ini seperti perkataan mereka : Aku punya baju dan setengahnya. Yaitu, setengah baju yang lain’ [Tafsīr Ibni Katsīr, 6/538].

Di kesempatan lain ketika menjelaskan tentang rizki, Syaikhul-Islam rahimahullah berkata :

الرزق نوعان: أحدهما: ما علمه الله أن يرزقه، فبهذا لا يتغير، والثاني: ما كتبه، وأعلم به الملائكة

فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب<sup>121</sup>

“Rizki ada dua macam. Pertama, rizki yang hanya diketahui oleh Allah, ini tidak berubah. Kedua, rizki yang Allah tulis dan Ia beritahukan kepada malaikat. Rizki jenis ini dapat bertambah dan dapat berkurang tergantung sebabnya” [Majmuu’ Al-Fataawaa, 8/540].

#### Sebab sebab penghasil Rizki

الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله وكتبه؛ فإن كان قد تقدم بأن يرزق العبد

بسعيه واكتسابه ألهمه السعي والاكْتساب، وذلك الذي قدره له بالاكتساب لا يحصل بدون

الاكْتساب، وما قدره له بغير اكتساب - كموت مورثه - يأتيه بغير اكتساب<sup>122</sup>

. “Sebab-sebab yang menghasilkan rizki sendiri termasuk apa-apa yang telah Allah tentukan dan tulis. Seandainya sejak semula Allah menentukan memberikan rizki kepada

---

<sup>121</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa* (Saudi Arabia : Wizaratussyu’un al-Islamiyyah wa ad-da’wah wa al-Irsyad, 2004), h. 540

<sup>122</sup> *Ibid*, h.540-541

seorang hamba dengan usaha dan kerja yang dilakukannya, maka Allah akan mengilhamkan kepadanya untuk berusaha dan bekerja. Dan rizki itulah yang Allah tentukan baginya melalui perantaraan usaha dan bekerja; dan ia tidak bisa mendapatkannya tanpa melalui bekerja. Dan rizki yang telah Allah tentukan baginya tanpa melalui bekerja – misalnya dengan kematian ahli warisnya – , maka rizki itu datang kepadanya tanpa bekerja” [Majmuu’ Al-Fataawaa, 8/540-541].

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْزَمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ

الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَحُسْنُ الْجَوَارِ

يَعْمُرَانِ الدِّيَارَ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ<sup>123</sup>

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdush-Shamad bin ‘Abdil-Waarits : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihzam, dari ‘Abdurrahmaan bin Al-Qaasim: Telah menceritakan kepada kami Al-Qaasim, dari ‘Aaisyah: Bahwasannya Nabishallallaahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda kepadanya : “Barangsiapa yang diberikan bagian dari kelemah-lembutan, sungguh ia telah diberikan bagian kebaikan dari dunia dan akhirat. Menyambung silaturahmi, akhlak yang baik, dan bertetangga yang baik akan memakmurkan negeri-negeri dan menambah umur-umur” [Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/153].”

والأجل أجلان: مطلق يعلمه الله، وأجل مقيد، وبهذا يتبين معنى قوله: من سره أن يبسط له في

رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال: إن وصل رحمه

<sup>123</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal* ( Muassah ar-Risalah: cet. Ke-2, 1999) h. 153

زدته كذا وكذا، والمملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء

الأجل لا يتقدم ولا يتأخر

“Ajal itu ada dua macam, yaitu ajal mutlak yang hanya diketahui oleh Allah, dan ajalmuqayyad. Dengan demikian menjadi jelas makna sabda beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam : ‘barangsiapa yang suka diluaskan rizkinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia menyambung silaturahmi’. Sesungguhnya Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan baginya ajal[24], dan berfirman : ‘Apabila ia menyambung silaturahmi akan bertambah sekian dan sekian’. Dan malaikat sendiri tidak mengetahui apakah bertambah ataukah tidak. Akan tetapi Allah mengetahui apa-apa yang telah Ia tetapkan pada orang tersebut. Apabila datang ajal padanya, maka tidak dapat dimajukan ataupun dimundurkan” [Majmuu’ Al-Fataawaa, 8/517].

#### b.Hadits Tentang Panjang Umur

حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ

عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ

قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>124</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abu Hafs ‘amr ibn ‘Ali telah menceritakan kepada kami Khalid ibn Haris telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari ‘Ali bin Zaid

<sup>124</sup> AT-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* ( Beirut: Darul Fikri, 1988, Juz 8) h.317

dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, bahwa seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasûlullâh, siapakah manusia yang terbaik?” Beliau menjawab, “Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya”. Dia bertanya lagi, “Lalu siapakah orang yang terburuk?” Beliau menjawab, “Orang yang berumur panjang dan buruk amalnya”. [HR. At- Tirmidzi)

Berkata Abu ‘Isa Hadis ini Hasan Sahih. Hadis ini juga terdapat dalam kitab Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal

Berdasarkan Hadis ini disebutkan bahwa manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, sedangkan orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk akhlaknya. Karena orang yang banyak kebajikannya, setiap kali umurnya bertambah maka pahalanya juga bertambah dan derajatnya semakin tinggi. Kesempatan hidupnya merupakan tambahan pahala dengan sebab nilai amalnya yang terus tambah, walaupun hanya sekedar istiqâmah di atas iman. Sebaliknya, seburuk-buruk orang adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya, karena waktu dan jam seperti modal bagi pedagang. Seyogyanya, dia menggunakan modalnya dalam perdagangan yang menjanjikan keuntungan. Semakin banyak modal yang diinvestasikan, maka keuntungan yang akan diraihinya juga semakin banyak. Barangsiapa melewatkan hidup untuk kebajikannya maka dia telah beruntung dan sukses. Namun barangsiapa menyia-nyiakan modalnya, dia tidak akan beruntung dan bahkan merugi dengan kerugian yang nyata. Lihat Faidhul Qadîr, 3/480

Sebuah kejadian penuh hikmah dan pelajaran di zaman Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa amal seseorang akan meningkatkan derajatnya dan juga menjelaskan bahwa hari-hari dalam kehidupan adalah kesempatan untuk menambah amalan. Marilah kita perhatikan hadits di bawah ini:

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي عُذْرَةَ ثَلَاثَةَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَوْا قَالَ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَكْفِيهِمْ قَالَ طَلْحَةُ أَنَا قَالَ فَكَانُوا عِنْدَ طَلْحَةَ فَبَعَثَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثًا فَخَرَجَ أَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ بَعَثًا فَخَرَجَ فِيهِمْ

آخَرَ فَاسْتَشْهَدَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ الثَّلَاثُ عَلَى فِرَاشِهِ قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ كَانُوا

عِنْدِي فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلَى فِرَاشِهِ أَمَامَهُمْ وَرَأَيْتُ الَّذِي اسْتَشْهَدَ أَحْيَرًا يَلِيهِ وَرَأَيْتُ

الَّذِي اسْتَشْهَدَ أَوْلَهُمْ آخِرَهُمْ قَالَ فَدَخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا أَنْكَرْتَ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ أَحَدٌ

أَفْضَلَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِي الْإِسْلَامِ لِتَسْبِيحِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ<sup>125</sup>

“Dari Abdullâh bin Syaddad bahwa ada tiga orang dari suku Bani ‘Udzrah mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu mereka masuk Islam. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Siapakah yang mau membantuku untuk mencukupi kebutuhan mereka?” Thalhah berkata, “Aku”. Maka mereka bersama Thalhah. Suatu ketika Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengirim pasukan, salah seorang dari mereka (tiga orang tersebut) keluar dalam pasukan itu, lalu dia mati syahid. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengirim pasukan lagi, salah seorang yang lain (dari tiga orang tersebut) ikut keluar dalam pasukan itu, lalu dia mati syahid. Kemudian orang yang ketiga mati di atas tempat tidurnya. Thalhah berkata, “Aku bermimpi, tiga orang yang dahulu bersamaku itu berada dalam surga. Aku melihat orang yang mati di atas tempat tidurnya itu berada di depan mereka. Dan aku lihat orang yang mati syahid terakhir mengiringinya. Aku juga melihat orang yang mati syahid pertama kali berada paling belakang. Maka hatiku mengingkari hal itu. Lalu saya mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian aku ceritakan hal itu kepada beliau, maka Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apa yang engkau ingkari dari hal itu ? Tidak ada seorangpun yang lebih utama di sisi Allâh daripada seorang Mukmin yang diberi umur panjang dalam agama Islam untuk bertasbîh, bertakbîr, dan bertahlîl untukNya”. [HR. Ahmad. Dinyatakan hasan shahih oleh al-Albâni di dalam Shahîh at-Targhîb wat Tarhîb, 3/314, no. 3367, Maktabul Ma’arif, cet. 1, th 1421 H / 2000 M].”

<sup>125</sup> Ahmad, *Musnad...*, juz 3, h. 335

Lihatlah bagaimana seorang Muslim yang mati di atas kasurnya lebih tinggi derajatnya di surga dibandingkan orang-orang yang mati syahid sebelumnya ? Ini semua dengan sebab iman dan amal shalihnya dalam kehidupannya yang lebih panjang dari kedua saudaranya itu, walaupun hanya beberapa waktu! Allâh Maha Besar dengan karunia-Nya.

c. Hadis tentang memutus shilaturrahim

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الرَّاسِبِيُّ عَنْ مَوْلَى أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَنْبَانِ مُعْجَلَانِ لَا يُؤَخَّرَانِ الْبَغْيُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ<sup>126</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Waqi’ telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abd al-Aziz ar-Rasi dari pembantu Abi Bakrah dari Abi Bakrah ia berkata, bersabda Rasulullah saw. ada dua dosa yang disegerakan pembalasannya di dunia dan tidak diakhirkan, kezaliman dan memutus tali shilaturrahim.”

Setiap perbuatan pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Hal ini terdapat dalam surah ar-Rahman ayat 60. Begitu juga dengan kejahatan yang dilakukan, pasti akan mendapatkan balasan kejahatan pula. Ini tertera pada surah asy-Syu’ara ayat 40 yang artinya dan balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa.

d. Hadis tentang Ajal sudah ditentukan

---

<sup>126</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad* (Maktabah asy-Syamilah, juz 41) h.345

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

نُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكَيْعٌ قَالُوا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ

وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ

يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ

يَكْتُبُ رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ

الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ

فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ

عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Mu’awiyah dan Waqi’ telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdullah bin Numair al-Hamdani dan lafaz baginya telah menceritakan kepada kami kami Ayahku dan Abu Mu’awiyah dan Waqi’ mereka berkata telah menceritakan kepada kami al-A’masy dari Zaid bin Wahb dari ‘Abdullah ia berkata, telah menceritakan kepada kami Rasulullah saw. dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama empat puluh hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk

menetapkan empat perkara : menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain-Nya, sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli syurga hingga jarak antara dirinya dan syurga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. sesungguhnya diantara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli syurga maka masuklah dia ke dalam syurga.”

Takdir atau Qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali. Takdir muallaq adalah takdir yang bergantung pada ikhtiar seseorang atau usaha menurut kemampuan yang ada pada manusia. Takdir mubram adalah takdir yang pasti terjadi dan tidak dapat diubah oleh manusia lagi, seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, jodoh. Contohnya adalah Takdir Mubram (Takdir Allah Swt. Yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah. Misalnya kematian setiap makhluk, kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, kejadian seseorang terlahir di dunia ini.

Ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Swt. Allah yang mengetahui kapan dan dimana terjadinya. Apabila waktu kehidupan telah cukup, siapapun akan mendapati kematiannya, muda atau tua, sakit atau sehat, dan lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. surah al-A'raf ayat 34 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

“Dan tiap-tiap umat ajal. Maka apabila ajal itu tiba, mereka tidak dapat meminta penangguhan dan tidak pula mempercepatkan barang sesaatpun.”

Dalam ayat lain:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا

“Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagaimana ketetapan yang telah ditentukan waktunya. “ Ali ‘Imran: 145

Allah Swt juga berfirman tentang kesenangan dan kehinaan adalah sebuah ujian. Semua yang diperoleh manusia adalah bentuk ujian dari Allah Swt. baik itu berupa kemuliaan, keluasan rezeki, nikmat, kesempitan rezeki dan lainnya. Sehingga dengan

ayat ini, Allah menyebutkan bahwa orang yang menyangka bahwa luasnya rezeki Allah adalah kemuliaan dari Allah dan sempitnya rezeki adalah kehinaan hamba, tidaklah benar. Tetapi manusia harus selalu berusaha untuk mengerjakan yang terbaik sehingga hasilnya juga akan baik.

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16)

“Adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dia dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, dia akan berkata, ‘Rabb-ku telah memuliakanku.’ Adapun apabila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia berkata, ‘Rabb-ku menghinakanku.’ Sekali-kali tidak (demikian).” (al-Fajr: 15—17)

e. Hadis keuntungan bagi orang yang mempertahankan shilaturrahim

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسْفِهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ<sup>127</sup>

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad ibn Al-Mutsanna dan Muhammad ibn Basyar dan lafaz bagi ibn al-Mutsanna berkata keduanya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far telah menceritakan kepada kami Syu’bah ia berkata aku mendengar al-‘Ala’ bin Abd ar-Rahman ia diceritakan dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasannya seseorang berkata, "Ya Rasulullah saw, saya punya keluarga yang jika saya berusaha menyambung silaturrahmi maka mereka berusaha memutuskannya. Dan jika saya berbuat baik pada mereka, maka mereka balik berbuat jelek kepadaku dan bersikap acuh tak acuh padahal saya bermurah hati pada mereka." Rasulullah saw kemudian menjawab, "Jika seperti yang dikatakan, maka engkau melempar debu panas ke wajah mereka dan tetap di sana atas kehendak Allah Swt. Allah Swt. (serta malaikat yang selalu membantu) akan membuatnya terus menang atas mereka selama kamu mengikuti jalan yang baik ini." (HR Muslim).

<sup>127</sup> Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993, Juz 12), h. 412

f.Hadis tentang shilaturrahim adalah bentuk keimanan kepada Allah dan Hari akhir maka sambunglah

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ<sup>128</sup>

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam telah mengabarkan kepada kami Ma’mar dari az-Zuhri dari Abi Salmah dari Abi Hurairah telah meridhoi Allah akannya dari Nabi saw. Bersabda: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturrahim, dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam.”

g. Hadis tentang cara Rasulullah saw. menebarkan kasih sayang

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي قَابُوسَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ أَرْحَمُوا مَنْ فِي

الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَنْ فِي السَّمَاءِ الرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ

قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ<sup>129</sup>

<sup>128</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 19 h. 105

<sup>129</sup> At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*,....Juz 7, h. 161

## قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

“Telah menceritakan kepada kami Ibn Abi ‘Umar telah menceritakan kepada kami Sufyan dari ‘Amr bin Dinar dari Abi Qabus dari ‘Abdillah bin Amr ia berkata telah bersabda Rasulullah saw.: “Orang-orang yang memiliki sifat kasih sayang akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang, sayangilah semua yang ada di bumi, maka semua yang ada di langit akan menyayangimu. Kasih sayang itu bagian dari rahmat Allah, barangsiapa menyayangi, Allah akan menyayanginya. Siapa memutuskannya, Allah juga akan memutuskannya.” (HR. Tirmidzi)

Sikap kasih sayang ini tidak hanya beliau terapkan kepada kawan-kawan (kaum Muslimin saja), tetapi kepada lawanpun beliau senantiasa menunjukkan sikap kasih sayangnya. Imam Jalaludin Suyuti dalam Kitab Durru Al-Mantsur, Juz 3, hlm 117, menjelaskan bahwa ketika nabi berdakwah kepada orang musyrik Quraisy untuk masuk ajaran Islam, mereka melempar Nabi dengan batu dan debu. Namun Rasulullah SAW tidak membalas mereka dengan kekerasan dan anarkisme, Nabi justru mendoakan mereka dengan doa

اللَّهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Ya Allah, mohon berikanlah petunjuk pada kaumku, karena mereka tidak tahu." Dalam riwayat lain, Imam al-Bukhori dalam Shahih Bukhori, Juz 4 hlm 175 meriwayatkan sebuah hadits, bahwa Nabi Muhammad saw pernah menceritakan perilaku para nabi-nabi terdahulu, ketika mereka dilukai oleh para umatnya, Nabi mendoakan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Ya Allah, ampunilah umatku, karena mereka tidak tahu.” (HR Bukhari) Rasulullah saw dalam membina masyarakat (umatnya) selalu mengutamakan sikap kasih sayang. Bahkan sikap terhadap musuh pun dilandasi dengan kasih sayang, walaupun musuh tersebut melukai nabi hingga berdarah-darah, Nabi memaafkan mereka, bahkan mendoakan agar Allah SWT mengampuni mereka. Justru dengan kasih sayang, terbukti Nabi dapat mengubah era jahiliyah dan dapat membangun satu masyarakat marhamah yaitu kehidupan masyarakat yang diwarnai dengan semangat kasih sayang, cinta mencintai, tolong menolong, harmonis, dan menjaga persaudaraan.

Jadi, Shilaturrahim adalah bentuk amalan umat Muslim untuk menjalin tali persaudaraan. Apabila sudah terjalin tali persaudaran ini, maka umat Muslim sudah bersatu dan dapat tolong menolong dalam kebaikan sebaliknya tidak ada tolong ,enolong dalam kejahatan.

Ada banyak hadis yang menyatakan tentang keuntungan menjalin tali shilaturrahim diantaranya bermakna bahwa siapa saja yang menyambungkan shilaturrahim, maka Allah akan melapangkan rezekinya dan memanjangkan umurnya. Panjang umur disini dapat diartikan sebagai keberkahan umur. Dalam hadis lain dinyatakan bahwa orang yang paling baik adalah orang yang panjang umur dan baik amal ibadahnya, sebaliknya yang paling buruk adalah orag yang panjang umur dan buruk perbuatannya.

Shilaturrahim juga menandakan bahwa orang tersebut beriman kepada Allah dan hari akhir. Karena dengan dilakukannya amal ini, maka hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia akan terjadi. Hal ini termasuk perbuatan baik dan akan mendapat pahala disisi Allah Swt. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bertetangga atau pun dengan sesama kerabat, dengan adanya shilaturrahim yang baik, maka hidup seseorang itu akan dianggap baik oleh orang di sekitar dan hidupnya juga akan tenang karena tidak memiliki musuh. Apalagi hubungan baik itu dilakukan dengan tetangga, dimana tetangga adalah orang yang paling dekat dengan rumahnya, maka hidup akan dapat saling tolong menolong apabila terjadi kesusahan.

Orang yang memutuskan shilaturrahim akan dibenci oleh Allah Swt. Dalam hadis di atas tadi bahwasannya orang yang telah memutuskan shilaturrahim berarti ia juga memutuskan hubungan dengan Allah Swt. Hal ini berarti bahwa orang yang menjalin shilaturrahim, pasti disayang oleh Allah Swt..

Selain dapat mendekatkan diri dengan Allah Swt, silaturrahim juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Momentum saling memaafkan saat bersilaturrahim dapat membuat hubungan menjadi rukun. Pasalnya setiap manusia tidak

akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa, sehingga sudah barang tentu seseorang akan minta maaf dan saling memaafkan.

## 5. Dosa-Dosa Besar

حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْإِنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ ثَلَاثًا  
الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور او قول الزور وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال  
يكررها حتى قلنا ليلىته سكت<sup>130</sup>

*Artinya: Hadis Abi Bakrah ra, dia telah berkata: suatu ketika kami bersama Rasulullah saw., kemudian beliau bersabda: Maukah aku ceritakan kepadamu tentang sebesar-besar dosa besar? Rasulullah mengulang sabdanya itu hingga tiga kali. Lalu para sahabat berkata: Baiklah, wahai Rasulullah”. Rasulullah saw. kemudian bersabda: Menyekutukan Allah, dan daurhaka kepada kedua orang tu”. Rasulullah kemudian duduk sambil bersandar, lalu bersabda: Ingatlah, kemudian berkata bohong. Selanjutnya Abu Bakrah berkata :Rasulullah mengulang-ulang sabdanya itu, sehingga kami berkata: Semoga rasulullah berhenti dari mengulang-ulang sabdanya.*

الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه

*Artinya : yang dinamakan dosa adalah sesuatu yang terasa menggelisahkan jiwamu dan kamu merasa enggan sesuatu itu dilihat orang lain.*

Menurut kitab karangan imam az-Zahabi tentang dosa-dosa besar, kabair merupakan semua larangan Allah dan Rasulullah yang tercantum di dalam Alquran dan

---

<sup>130</sup> Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis-Hadis Mutafaq 'Alaih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 56.

as-sunnah, serta atsar dari pada salafussalih. Dari pengertian tersebut sudah pasti bahwa perbuatan dosa itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan kita harus menghindarinya.<sup>131</sup>

Dalam hadis diatas Rasulullah mengulang-ulang sabdanya, karena ingin menjelaskan hal hal tersebut di dalamnya adalah perkarayang sangat penting jangan sampai diremehkan atau dianggap sepele oleh masyarakat sebab kalau diremehkan, bisa menjerumuskan mereka kedalam perbuatan dosa yang sangat besar.

#### b. **Mempersekutukan Allah**

Kabair terbesar adalah syirik mempersekutukan Allah. Syirik ada dua; pertama menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah dan atau beribadah pada selain-Nya, baik itu berupa batu, pohon, matahari, bulan, Nabi, guru, bintang, Raja ataupun yang lain. Kedua menyertai amal dengan riya'.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ  
أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۗ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

مِّنْ أَنْصَارٍ<sup>132</sup>

*Artinya: Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam, Padahal al-Masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.*

#### c. **Durhaka Kepada Kedua Orang Tua**

Orang yang durhaka kepada orang tuanya berarti telah melakukan dosa besar dan ia akan mendapat hukuman berat dihari kiamat nanti. Bahkan ketika hidup didunia pun ia akan mendapat azab-Nya.

---

<sup>131</sup>Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qaimaz at-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad Dimasyqiy Asy Syafi'iy, *Dosa Dosa Besar*, (Solo : Pustaka Arafah, 2007), h. 13.

<sup>132</sup>Q.S. an-Nisa':4:72.

Menurut Ibnu Abbas, dalam Alquran ada tiga hal yang selalu dikaitkan penyebutannya dengan tiga hal lainnya, sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, yaitu :

- Taat kepada Allah dan Rasul-Nya.
- Dirikan salat dan keluarkan zakat.
- Bersyukur kepada Allah dan kedua orang tua.

Durhaka kepada orang tua ialah berbuat sesuatu yang menyakiti perasaan kedua orang tua atau melawan perintah kedua orang tua atau melanggar nasihat-nasihatnya. Apabila orang tua memerintahkan hal-hal yang baik atau melarang sesuatu yang tidak baik, sedangkan perintah dan larangan-larangannya tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, maka anak wajib patuh kepadanya dan jika anak melanggar atau melawannya, maka ia telah melakukan dosa besar. Bahkan Rasulullah menyatakan durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang tingkatannya di bawah perbuatan dosa besar karena menyekutukan Allah.

Allah swt. sangat murka terhadap orang yang menyakiti orang tuanya sendiri dan mengharamkannya untuk masuk surga meskipun ia sangat rajin beribadah. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang mengalami kesulitan untuk meninggal dunia karena ibunya murka kepadanya dan setelah ibunya memaafkan dosa anaknya, setelah Rasulullah saw. berkata kepadanya bahwa anaknya akan dibakar, sahabat tersebut meninggal dengan mudah.

Setiap anak harus selalu ingat bahwa pengorbanan kedua orang tuanya sangatlah besar, bahkan tidak mungkin dapat dibalas dengan harta sebesar apapun. Alangkah kejam dan tidak berakalnya orang yang berani menyakiti hati kedua orang tuanya sendiri. Tidak heran jika Allah swt. memberikan keistimewaan kepada setiap orang tua, terutama seorang ibu yang disakiti oleh anaknya sendiri dengan mengabdikan doanya. Maka dari itu, jika orang tuanya mendo'akan agar anaknya celaka, sang anak akan dipastikan celaka.

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abi Bakrah di atas juga di sebutkan bahwa yang termasuk dosa besar ialah durhaka kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang senantiasa bersama sejak kita dalam kandungan. Ibu yang mengandung dengan keadaan lemah yang bertambah tambah, kemudian memberikan pengajaran, serta menyapihnya

dan merawatnya hingga dewasa, dan ayah yang rela bekerja keras serta merawat keluarga dengan baik. Maka sudah semestinya seorang anak berperilaku baik terhadap orang tuanya dan bukan mendurhakainya.

Dalam kitab *Sahih Bukhari-Muslim* disebutkan bahwa seseorang menghadap Rasulullah saw. bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Ibu?" jawab Rasul, "orang itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Ibu?" jawab beliau kembali. Orang itu bertanya lagi, lalu siapa lagi? Ibu, jawab Rasul, lalu siapa lagi, tanya orang itu. Rasulullah menjawab, "Ayahmu, lalu kerabatmu yang terdekat, begitu seterusnya. Dari sini lah dapat diketahui bahwa begitu wajibnya memuliakan orang tua.

حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من البائر شتم

الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسبّ أبا الجلال فيسبّ أباه ويسبّ أمه فيسبّ أمّه.

*Artinya: Diriwayatkan dari Abdulah bin Amr bin al-Ash berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Diantara dosa dosa besar adalah apabila seseorang mencerca dan memaki kedua orang tuanya. Para sahabat kemudian bertanya: Wahai Rasulullah, adakah akan terjadi seseorang lelaki tega memaki-maki kedua orang tuanya? Rasulullah kemudian bersabda: ya mungkin terjadi. Apabila seseorang lelaki mencaci maki bapak orang lain, niscaya lelaki itu telah mencaci maki bapaknya sendiri. Demikian pula halnya apabila seorang lelaki mencaci maki ibu orang lain, berarti dia telah mencaci maki ibu kandungnya sendiri.*

#### **d. Kesaksian Palsu**

Maksud dari kesaksian palsu adalah orang yang berdusta ketika diminta oleh hakim untuk menerangkan suatu kejadian yang ia ketahui sehubungan dengan pengadilan seseorang. Kesaksian dalam suatu pengadilan sangat penting karena sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara sehingga keputusannya adil dan hak-hak orang lain tidak terampas atau teraniaya. Oleh karena itu, orang yang bersaksi palsu diancam dengan siksaan pedih. Oleh karena itu, diharuskan untuk menjauhinya.

## **6. Larangan Meminta-Minta**

لأنَّ يَحْتَضِبَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا ، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ<sup>133</sup>

*Artinya: Lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seseorang yang meminta-minta (mengemis) lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya.*

Mengemis atau meminta-minta dalam bahasa Arab disebut dengan *tasawwul* di dalam *al-Mu'jam al-Wasith* disebutkan *tasawwala* (bentuk fi'il madhy dari *tasawwul*) artinya meminta-minta atau meminta pemberian. Sebagian ulama mendefinisikan *tasawwul* dengan upaya meminta harta orang lain bukan untuk kemaslahatan agama melainkan untuk kepentingan pribadi. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata: Perkataan al-Bukhari (Bab Menjaga Diri dari Meminta-minta) maksudnya adalah meminta-minta sesuatu selain untuk kemaslahatan agama.

Jadi berdasarkan definisi di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa batasan *tasawwul* atau “mengemis” adalah meminta untuk kepentingan diri sendiri bukan untuk kemaslahatan agama atau kepentingan kaum muslimin.

Selain pengertian di atas, berikut ini juga merupakan pengertian dari Minta-minta atau mengemis, yaitu meminta bantuan, derma, sumbangan, baik kepada perorangan atau lembaga. Mengemis itu identik dengan penampilan pakaian serba kumal, yang dijadikan sarana untuk mengungkapkan kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong seseorang untuk mengemis salah satu faktor penyebabnya dikarenakan mudah dan cepatnya hasil yang didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat agar memberikan bantuan atau sumbangan.

Agama Islam menjelaskan secara tegas, bahwa larangan meminta-minta ini sangat tegas diberikan oleh Rasul. Disamping dengan menyuruh dan menjelaskan lebih baik bekerja beliau juga menjelaskan keburukan meminta minta, dan di berikan sanksi ancaman. Dalam riwayat lain orang-orang yang meminta minta diberikan ancaman pada hari akhirat nanti ia akan dibangkitkan pada raut wajah yang hitam.

---

<sup>133</sup> Al-Bukhari, *Sahih*, no, 2074.

Semua itu menunjukan bahwa meminta minta itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak baik untuk dilakukan oleh setiap muslim. Islam tidak mensyari'atkan meminta-minta dengan berbohong dan menipu. Alasannya bukan hanya karena melanggar dosa, tetapi juga karena perbuatan tersebut dianggap mencemari perbuatan baik dan merampas hak orang-orang miskin yang memang membutuhkan bantuan. Bahkan hal itu merusak citra baik orang-orang miskin yang tidak mau minta-minta dan orang-orang yang mencintai kebajikan. Karena mereka dimasukkan dalam golongan orang-orang yang meminta bantuan. Padahal sebenarnya mereka tidak berhak menerimanya, terlebih kalau sampai kedok mereka terungkap.

Makna hadis yang ada di atas juga adalah bahwasanya Rasulullah saw. menganjurkan untuk kerja dan berusaha serta makan dari hasil keringatnya sendiri, bekerja dan berusaha dalam Islam adalah wajib, maka setiap muslim dituntut bekerja dan berusaha dalam memakmurkan hidup ini. Selain itu jika mengandung anjuran untuk memelihara kehormatan diri dan menghindarkan diri dari perbuatan meminta-minta karena Islam sebagai agama yang mulia telah memerintahkan untuk tidak melakukan pekerjaan yang hina.

Dalam mencari rizki harus mengenal ketekunan dan keuletan. Rasulullah memerintah mereka bekerja dengan kemampuan kerja dan memberinya dorongan agar tidak merasa lemah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dalam Alquran menyatakan bahwa pertolongan Allah hanya datang kepada mereka yang berusaha dengan komitmen dan kesungguhan.

Banyak faktor yang mendorong seseorang mencari bantuan atau sumbangan. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat permanen, dan ada pula yang bersifat mendadak atau tak terduga. Contohnya adalah sebagai berikut:

- Faktor ketidakberdayaan, kefakiran, dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. Sama seperti mereka ialah anak-anak yatim, orang-orang yang menyandang

cacat, orang-orang yang menderita sakit menahun, janda-janda miskin, orang-orang yang sudah lanjut usia sehingga tidak sanggup bekerja.

- Faktor kesulitan ekonomi yang tengah dihadapi oleh orang-orang yang mengalami kerugian harta cukup besar. Contohnya seperti para pengusaha yang tertimpa bangkrut atau para pedagang yang jatuh bangkrut atau para petani yang gagal panen secara total. Mereka ini juga orang-orang yang memerlukan bantuan karena sedang mengalami kesulitan ekonomi secara mendadak sehingga tidak bisa menghidupi keluarganya. Apalagi jika mereka juga dililit hutang yang besar sehingga terkadang sampai diadakan ke pengadilan.
- Faktor musibah yang menimpa suatu keluarga atau masyarakat seperti kebakaran, banjir, gempa, penyakit menular, dan lainnya sehingga mereka terpaksa harus minta-minta.
- Faktor-faktor yang datang belakangan tanpa disangka-sangka sebelumnya. Contohnya seperti orang-orang yang secara mendadak harus menanggung hutang kepada berbagai pihak tanpa sanggup membayarnya, menanggung anak yatim, menanggung kebutuhan panti-panti jompo, dan yang semisalnya. Mereka ini juga adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan, dan biasanya tidak punya simpanan harta untuk membayar tanggungannya tersebut tanpa uluran tangan dari orang lain yang kaya, atau tanpa berusaha mencarinya sendiri walaupun dengan cara mengemis.

Profesi mengemis bagi sebagian orang lebih diminati daripada profesi-profesi lainnya, karena cukup hanya dengan mengulurkan tangan kepada anggota masyarakat, dia bisa mendapatkan sejumlah uang yang cukup banyak tanpa harus bersusah payah.

Masyarakat pada umumnya memandang bahwa pengemis itu identik dengan orang yang berpenampilan tidak rapih, rambutnya tidak terawat, wajahnya kusam, pakaiannya serba kumal atau robek-robek, yang dengannya dapat dijadikan sarana untuk mengungkapkan kemelaratannya, serta dapat menarik rasa belas kasihan masyarakat kepada dirinya.

Akan tetapi akhir-akhir ini sebagian pengemis tidak lagi berpenampilan seperti yang telah kami sebutkan di atas. Justru ada diantara mereka yang berpakaian rapi,

memakai jas berdasi dan sepatu, bahkan kendaraannya pun lumayan bagus. Ada yang menjalankannya sendirian dan ada pula yang berupa team pencari dana, yang lebih mengherankan lagi sebagian orang bersemangat mencari sumbangan atau bantuan dana demi memperkaya diri dan keluarganya dengan cara membuat proposal-proposal untuk kegiatan tertentu yang memang ada faktanya ataupun tidak ada, akan tetapi setelah memperoleh dana mereka tidak menyalurkan sebagaimana mestinya, tetapi justru digunakan untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan agama.

Islam menganjurkan kita semua agar berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga kita. Beberapa keadaan yang membolehkan seseorang untuk mengemis atau meminta-minta sumbangan. Di antara keadaan-keadaan tersebut ialah sebagaimana berikut:

- Ketika seseorang menanggung beban diyat (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
- Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
- Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal cerdas dari kaumnya bahwa dia tertimpa kefakiran.

Bekerja mencari nafkah bukan hanya pekerjaan masyarakat awam, akan tetapi para Nabi juga bekerja.

Orang yang mau bekerja berarti dia menghormati dirinya dan agamanya. Jika mendapatkan rezeki melebihi kebutuhkannya maka dia mampu mengeluarkan zakat, menunaikan haji dan membantu orang lain.

Kita memohon kepada Allah Ta'ala agar menjadikan kita semua sebagai hamba-Nya yang bersyukur dan qana'ah atas segala nikmatnya, merasa cukup dengan apa yang ada, serta menahan diri dari minta-minta. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia.

## 7. Hadis Iman, Islam dan Ihsan.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص م بَارِئًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَبِالْقَائِمَةِ وَبِرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ، قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ. قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ : أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ. قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ

عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأَخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبَهْمُ فِي الْبُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ. ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ص م إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، الْآيَةَ. ثُمَّ أَدْبَرَ. فَقُلْ: زُذُوهُ، فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا. فَقُلْ: هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ<sup>134</sup>

*Artinya: Hadis Abu Hurairah ra. dimana ia berkata: Pada suatu hari Nabi saw. berada di tengah-tengah para sahabat, lalu ada seseorang datang kepada beliau lantas bertanya: Apakah iman itu? Beliau menjawab: Iman adalah kamu percaya kepada Allah dan Malaikat-Nya, percaya dengan adanya pertemuan dengan-Nya, dan dengan adanya Rasul-Rasul-Nya, dan kamu percaya dengan adanya hari kebangkitan (setelah mati). Ia bertanya: Apakah Islam itu? Beliau menjawab: Islam yaitu kamu yang menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukan-Nya, mendirikan salat, menundikan zakat yang diwajibkan dan berpuasa pada bulan ramadhan. Ia bertanya: Apakah Ihsan itu? Beliau menjawab: Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat-Nya dan jika kamu tidak bisa (seakan-akan) melihat-Nya maka (beryakinlah) bahwa sesungguhnya Allah melihat kamu. Ia bertanya: Kapan hari kiamat itu? Beliau menjawab: Orang yang ditanya tentang hari kiamat itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu tentang tanda-tandanya (yaitu) apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya, apabila pengembala unta dan ternak berlomba-lomba dalam bangunan, dalam lima hal tidak mengetahuinya kecuali Allah. Kemudian Nabi saw. membaca ayat: Sesungguhnya Allah hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan Dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal. Orang yang bertanya itu lantas pergi, lalu beliau bersabda: itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka.*

Iman menurut bahasa ialah *mashdar* (akar kata) dari *amana*, *yu'minu*, *imanan*. Ibnu Faris berkata, *Amana* yang terdiri dari hamzah, mim, dan nun memiliki dua makna yang saling berdekatan<sup>135</sup>

<sup>134</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), h. 9

<sup>135</sup> Abdul Majid Az-Zindani, *Samudera Iman*, (Yogyakarta: Diva Press, 2007), h. 25.

Pertama, maknanya adalah amanah yang merupakan kebalikan kata khianat, yang berarti tentramnya hati. Kedua, maknanya adalah membenarkan, kedua makna ini berdekatan. Namun ada juga iman yang mempunyai makna membenarkan, seperti tashdiq(membenarkan). Menurut istilah sebagian ahli ilmu ialah (*tashdiq ar-rasuli fi ma ja-a bihi 'an robbihi*) membenarkan Rasul terhadap apa yang didatangkan dari Tuhannya.

Al-Qastalani berkata: Iman sebagai yang telah ditegaskan oleh at-Taftazany ialah tunduk kepada penetapan seseorang dan memandang pembawa kabar itu seorang yang benar. Maka hakikat tashdiq bukan hanya dalam hati sekedar membenarkan saja, namun mematuhi. Karena itu iman tidak lepas dari hukum Islam. Kedua-duanya bersatu pada *ma shadaq* (pada hakikat) walaupun berlainan pengertiannya. Pengertian iman membenarkan dengan hati, sedang Islam, mengerjakan dengan anggota.

Iman menurut pendapat ulama salaf dan khalaf, baik mutakallimin maupun muhadditsin ialah mengucapkan dengan lidah yakni mengucapkan kalimat syahadat dan mengamalkannya. Makna ini sesuai dengan pendapat salaf yang menetapkan bahwasanya Iman ialah mengiktikadkan dengan hati, menuturkan dengan lidah dan mengerjakan dengan anggota.

Golongan hanafiyah atau golongan maturidiyah berkata iman itu membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lidah.<sup>136</sup> Jadi Iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan serta membuktikannya dengan amal perbuatan.

Adapun perbuatan sebagai bagian dari iman itu terdiri dari 73 hingga 79 cabang, yang tertinggi adalah ucapan dan terendah adalah menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di jalan umum seperti; batu, duri, pecahan kaca, dan sesuatu yang berbau busuk atau semisalnya.

Hadis riwayat sahih Muslim dalam *Kitabul Iman* disebutkan iman itu lebih dari 70 atau lebih dari 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan *laailahailallah* dan yang

---

<sup>136</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadis 1, (Semarang: Pustaka Rizki Putra,2002), h. 16.

paling ringan ialah membuang kotoran dari jalan, dan rasa malu adalah cabang dari iman.<sup>137</sup> Hal ini ditunjuk oleh sabda Nabi saw:

الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

*Artinya: Malu itu adalah suatu cabang dari iman.*

## **Unsur-Unsur Keimanan**

### ✓ **Iman**

الْإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

*Artinya: Keimanan itu ialah percaya (beriman) kepada Allah, kepada malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari kiamat, dan percaya bahwa takdir baik dan buruk adalah dari-Nya.<sup>138</sup>*

Selain itu Nabi saw. menerangkan dalam hadits jibril bahwa ada lima dasar pokok iman, mengimani adanya Allah, mengimani sifat-sifat yang wajib bagi-Nya, mengimani adanya malaikat Allah, mengimani bahwa kita akan menjumpai atau melihat Allah di akhirat, mengimani Rasul-rasul-Nya, mengimani bahwa semua makhluk akan bangkit dari kubur.<sup>139</sup>

### ✓ **Islam**

Islam menurut bahasa adalah tunduk dan patuh yang berasal dari bahasa Arab 'aslama yuslimu, islaman'.<sup>140</sup> Sedangkan menurut syara' ada dua: Pertama, derajat di atas iman, yaitu mengakui dengan lidah. Dengan pengakuan lidah itu di peliharalah darah, dan di aggaplah dia orang Islam, tidak di anggap orang kafir lagi baik pengakuan lidah itu disertai iktikaf hati ataupun tidak. Kedua, derajatnya di atas iman, yaitu selain dari pengakuan lidah, mengiktikadkan pula dengan hati dan mengerjakan dengan anggota

---

<sup>137</sup> Hasyim Hasanah, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 24.

<sup>138</sup> Zainal Abidin, *530 Hadis Sahih Bukhari-Muslim*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 1.

<sup>139</sup> Hasbi, *Mutiara*, h. 16.

<sup>140</sup> Hasyim, *Pengantar*, h. 22.

tubuh serta menyerahkan diri kepada Allah dalam segala yang di qadhakan Allah dan di takdirkan-Nya.<sup>141</sup>

الإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ

*Artinya: Islam itu ialah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu, mendirikan salat, menunaikan zakat yang diwajibkan, berpuasa dalam bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram (Masjidil haram dan sekitarnya).*

Tegaslah bahwasannya Islam ialah menyerahkan diri kepada Allah, menundukkan jiwa Kepada Allah, serta mengakui kehinaan dan kehambaan diri seraya mengerjakan dengan anggota tubuh dan panca indera segala yang bersangkutan dengan ketundukan itu.

#### ✓ **Ihsan**

Ihsan menurut bahasa berarti mengerjakan sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain. Sedangkan menurut syara ihsan itu bermakna ikhlas atau lebih tegas dalam Sabda Nabi saw.

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.

*Artinya: Engkau mengibadati Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihat engkau.<sup>142</sup>*

Keikhlasan menuntut kita membaikkkan amal yang dikerjakan. Tegasnya ihsan itu ialah jiwa amalan zhahir dan batin. Hal ini memberi pengertian bahwa kita diharuskan beribadah kepada Allah seperti kita memandang-Nya dengan mata sehingga kita terus-menerus membaguskan ibadah. Jika belum seperti itu maka hendaklah kita yakin bahwa Allah melihat kita. Hal ini akan mendorong kita untuk tetap berlaku Ihsan (mengerjakan sesuatu dengan baik dan ikhlas dalam beribadah).

---

<sup>141</sup> Hasbi, *Mutiara*, h. 18.

<sup>142</sup> Nazaruddin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung:PT Al Ma'arif, 1973), h. 154.

Jadi dapat disimpulkan dari ketiga unsur keimanan tersebut bahwa Iman ialah keyakinan dan juga pengikraran, Islam ialah bentuk praktik dari Iman, dan Ihsan ialah Konsistensi antara Iman dan Islam. Iman, Islam, Ihsan bersatu hakikatnya dan terjalin rapi satu sama lainnya. Perjalinannya seperti perjalinan anasir-anasir air dari yang berjalin dan bersatunya anasir-anasir itu, berwujud air, bukan sebagai bersatunya kertas rokok dengan tembakau.<sup>143</sup>

### Daftar Pustaka

- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al- Fikr, 1994.
- Abu ‘Imarah, Muhammad Mustafa as-Sa’id, *Al-Irsyad fi ‘Ulum al-Hadis*, Kairo : Dar al- Thaba’ah al-Muhammadiyah, 1989.
- Abu Rayah. Mahmud, *Adwa’ ‘Ala Sunnah al-Muhammadiyah*, Mekah: Dar al-Ma’arif, tth.
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassah ar-Risalah: cet. Ke-2, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Musnad Ahmad*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Al-Asqalani, Syihab ad-Din Ahmad ibn Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari*. Kairo: Dar Mustafa al-Babi al-Halab, t.t.
- Asy-Syafi’iy, Syamsuddin Muhammad bin Utsman bin Qaimaz at-Turkmaniy Al-Fariqiy Ad Dimasyqiyy. *Dosa Dosa Besar*, Solo : Pustaka Arafah, 2007.
- Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Isma‘il. *Sahih al-Bukhari*. Cet. III; Beirut; Dar Ibn Kasir, 1407 H./1987 M.
- Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.
- Anwar, Moh. *Ilmu Musthalah Hadis*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- A.W. Munawwir. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Al-As‘ad, Tariq As‘ad Halimi. *‘Ilm Asbab Wurud al-Hadis*, Beirut: Dar Ibn Hazm: 1422 H./2001 M.

---

<sup>143</sup> Hasbi, *Mutiara*, h. 19.

Al-‘Asqalani, Abu al-Fadl Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. *Fath al-Bari*, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379.

\_\_\_\_\_. *Nazhatu al-Nazar fi Taudih an-Nukhbah al-Fikr*, Riyadh: Dar al-Kutb al-Islamiyah, tth.

Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy‘as. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ibnu Katsir. *Tafsir Alquran al-‘Azim*. Damaskus: Dar Thaibah li an-Nasyr wa at-Tauzi’, 1999.

Ibnu Taimiyah, *Majmu’ Fatawa*. Saudi Arabia : Wizaratussyu’un al-Islamiyyah wa ad-da’wah wa al-Irsyad, 2004.

Al-Mas’udi , Hafiz Hasan. *Minhah al-Mugis Fi ‘Ilm al-Mustalah al-Hadis*, Surabaya: Muhammad Ibn Ahmad Ibn an-Nabhani, tth.

Al-Maliki, Muhammad ‘Alawi. *al-Minhal al-Latif*, Beirut: Dar al-Rahmah al-Islamiyah, tth.

\_\_\_\_\_. *Ilmu Ushul Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

\_\_\_\_\_. *‘Ulum al-Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Naisaburi, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn ‘Abdillah al-Hakim. *al-Mustadrak ‘ala al-Sahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1411 H./1990 M.

An-Nasa’i. *Sunan an-Nasa’i*. Mesir: Syirkah Maktabah al-Babi al-Halabi, 1964.

An-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. Mesir: al-Mthba’at al-Mishriyyah, 1924.

Al-Suyuti, Jalal ad-Din. *Asbab Wurud al-Hadits aw al-Luma’ fi Asbab al-Hadis*, ditahqiq Yahya Isma’il Ahmad. Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1984.

\_\_\_\_\_. *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, Beirut: Dar Ihya’ as-Sunnah an-Nabawiyah, 1979.

Al-Turmuzi, Abu ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa. *Sunan al-Turmuzi*. Beirut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th.

Al-Qattan, Manna’. *Mabahis Fi ‘Ulum al-Hadis*, Kairo : Maktabah al-Wahbah, 1992.

Al-Qaththan, Manna’. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Damaskus: Dar Ihya as-Sunnah an-Nabawiyah, tt.

Al-Khatib, Muhammad ‘Ajjaj. *As-Sunnah Qabl at-Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

\_\_\_\_\_. *‘Ulum al- Hadis*, Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1991.

\_\_\_\_\_. *Taqyid al-‘Ilmi*, Damaskus: t.p, 1949.

\_\_\_\_\_. *Usul al-Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*, Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007.

\_\_\_\_\_. *Usul al-Hadis 'Ulumuhu wa Mustalahuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Al-Qardawi, Yusuf. *Bagaimana memahami Hadis Nabi saw.* Bandung: Karisma, 1993.

Al-Qasimi, Muhammad Jamal ad-Din. *Qawa'id at-Tahdis Min Funun al-Mustalah al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Kutb 'Ilmyyah, tth), h. 102.

Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Syarh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1392.

Amin , Ahmad. *Maktabah al-Nahdhat al-Mishriyah*, Kairo : Dhuha Islam, 1974.

Amin, Kamaruddin. *Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2009.

At-Tahhan, Mahmud. *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.

\_\_\_\_\_. *Taisir Mustalah al-Hadis*, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1991.

\_\_\_\_\_. *Ilmu Hadis Praktis*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.

Al-Naisaburi, Muslim ibn Hajjaj. *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

As-Shiddieqy, TM.Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1991.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

As-Sakhawi, Syamsuddin Abu Al-Khoir *Fath al-Mughis*, Mesir: Maktabah Sanah, tth.

As-Siba'i, Mustafa. *As-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Darussalam, 1998.

Azami, M.M. *Studies in Early Hadits Literature*, Riyad: Maktabah Ma'arif, 1991.

\_\_\_\_\_. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Azmillah, Safar. *Maqabisi an-Naqd Mutun as-Sunnah*, Riyad: Saudi Arabia, 1984.

Al-Zahrani, Muhammad Matar. *Tadwin al-Sunnah al-Nabawiyah, Nasy'atihi wa Tathawwurihi min al-Qarn al-Awwal ila Nihayat al-Qarni al-Tasi' al-Hijri*, Tharif : Maktabah al-Sadiq, 1412 H.

Al-'Asimi, Muhammad bin Salih bin Muhammad. *Majmu' Fatawa wa Rasail*, Dār al-Watan, 2001.

Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad bin 'Ali. *al-Ta'rifāt*, Bairut, tt.: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1379 H.

Al-Munawi, Muhammad Abdur Rauf. *Faidul Qadir Syarh al-Jami' al-Sahir*, Bairut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.

Az-Zarqani, Muhammad Abdul 'Azim. tt: *Mnahil al'Irfan fi 'Ulum Alquran*, Matba'ah 'Isa al-Bābi al-Halabi, tth.

Azhar, Muhammad. *Pendidikan Anti Korupsi*, Yogyakarta:LP3 UMY, Partnership, Koalisis Antar umat beragama untuk Antikorupsi, 2003

Al-Kaaf, Abdullah Zakiy. *Membentuk Akhlak*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Bisri. M. Adib. *Mencari Rizki Halal dan Hakekat Tawakal*, Jakarta: Pustaka Amani.tth.

\_\_\_\_\_. *Tarjamah Al-Faraidul Bahiyyah*, Kudus: Menara Kudus, 1997.

Bahies, Husein. *Hadis Sahih Bukhari Muslim*, Surabaya: Karya Utama, 2008.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Al-lu'lu' wal Marjan Mutiara hadis sahih Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

B. Smeer, Zeid. *Ulumul Hadis*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.

Bek, Khudri. *Tarikh Tasyri' al-Islam*, Kairo: Dar Al-Fikr, 1967.

Hanbal, Ahmad Ibn *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Turki: Dar al-Sahnun, 1990.

Hasan, Qadir. *Ilmu Mustalah Hadis*, Bandung CV.Diponegoro, 1996.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penulisan Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

\_\_\_\_\_. *Ilmu Hadis*, Bandung: Penerbit Angkasa. 1987.

\_\_\_\_\_. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.

Ibn Majah, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Idri, *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.

'Itr, Nur al-Din. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadits*. Cet. III; Damsyiq: Dar al-Fikr, 1981.

Ichwan, Mohammad Nor, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Semarang: Rasail Media Group 2013.

Ibn. Salah, *Muqoddimah Ibn as-Salah fi Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 2010.

Mahali, Ahmad Mudjab. *Hadis-Hadis Mutafaq 'Alaih*, Jakarta : Kencana, 2003.

Maheka, Arya. *Mengenali dan memberantas korupsi*, Jakarta: KPK RI,tth.

Mardani, *Hadis Ahkam*, Jakarta:Rajawali Press, 2012.

Manzur, Ibn. *Lisan al-Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, tth.

Majid, Abdul Khon. 2010, *Ulumul Hadis*, Jakarta : Amzah, 2010.

Majid, Abdul Khon dan Bustamin. *Ulumul Hadis*, Jakarta : Pusat Studi Wanita, 2005.

Mudasir. *Ilmu Hadis*, 2002, Bandung : Pustaka Setia, 2002.

Munawwar, Said Agil Husin. dan Abdul Mustaqin, *Asbabul Wurud Study Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio, Histories, Kontekstual*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2001.

Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

Mustaqim, Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi; Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press, 2008.

Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.

Qohar, Adnan. *Ilmu Usul Hadis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offse, 2009.

Rahman, Fathur. *Ikhtisar Mustalahah Hadis*, Bandung: Al-Ma'arif,1974.

Rahman, Fazlur. *Islam*, Chicago, University of Chicago Press, 1979.

Ranuwijaya, Utang. *Ilmu hadis*. (Jakarta: gaya media pratama, 1996.

Rosyidah, Ainur. *Ukhuwah Islamiah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, tth.

Rifa'i, Zuhdi. *Mengenal Ilmu Hadis*. Jakarta: al-Ghuraba, 2008.

Sahabuddin Dkk, *Ensiklopedi Alquran: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Syafe'i, Rachmat. *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Huku*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Suparta Munzier&Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadits*, Jakarta: Raja Grapindo Persada,1993.

Sahrani, Sohari. *Ulumul Hadits*.Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Salih,Subhi. *'Ulum al-Hadis wa Mustalahahuh* , Beirut: Dar al-'Ilmi Malayin, 1997.

\_\_\_\_\_. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Suparta, Munzier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

- Solahuddin, M. Agus. *Ulumul Hadis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Solahudin, Agus dan Agus Suyadi. *Ulumul Hadits*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadits*. Bandung: Amal Bakti Press, 1997 M.
- Sutopo, Munazier. *Ilmu Hadis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Schacht, Joseph. *the Origins of Muhammadan Jurisprudence*, Oxford University Press, 1979.
- Srijanti, dkk, *Etika Membangun Masyarakat Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Tholhah, Muhammad. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lantabora Press. 2005.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Alquran*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Wahid, Ramli Abdul. *Studi Ilmu Hadis* ,Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011.
- William A. Graham, *Divine Word and Prophetic Word in Early Islam*, Netherlands, Mouton & Co Printed, 1977.
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*, Jakarta: Mutiara sumber mulia, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Metodologi Penelitian Hadis*. Bandung: Citapustaka Media Perintis. 2008.
- Zein, M. Ma'shum. *Ulumul Hadis & Mustalah Hadis*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.129.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.